

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga
Medis
Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

M. YUSRIL MU'IZZA
NIM :1502026060

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Moh. Solek, MA.
Jln. Segaran Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan
Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
Moh. Harun, M.H.
Perumahan Beringin Indah Lestari Kec.Ngaliyan
Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Yusril Muizza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Yusril Muizza

NIM : 1502026060

Prodi : Hukum Pidana Islam


Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl
Tentang Malpraktek Tenaga Medis

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui

Pembimbing 1



Drs. H. Mohammad Solek, MA
NIP. 196603181993031004

Pembimbing 2



Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1086/Un.10.1/D.1/PP.00.9/II/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : M. Yusril Muizza
NIM : 1502026060
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis.
Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Solek., M.A.
Pembimbing II : Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Jafar Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
Penguji III : Dr. Mohammad Hasan, M.Ag.
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A.Hk.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 21 Februari 2022
Ketua Program Studi,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

*“Ilmu Medis itu tak sempurna, tapi kita dituntut tak boleh salah
sedikit pun.*

Bukan berarti kau pintar kau tak bisa salah.”

-dr. Ferdiriva Hamzah, SpM(K)-

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia mendukungku dalam penulian skripsi ini :

1. Ayah tercinta yang bernama Muslich dan ibu tercinta yang bernama Muawanah yang selalu mencurahkan kasih sayang perhatian yang tiada henti, serta do'a dan restu yang selalu di harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya untuk ayah dan ibu.

2. Adik penulis Rizqi Amalia yang selalu mensupport laptop untuk penulisan skripsi ini, semoga bisa berdedikasi melebihi penulis dalam hal positif apapun.

3. Bapak Sutaji, S.H , M.H Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah bersedia memberikan izin penulis untuk Pra Riset dan Riset di Pengadilan Negeri Pekalongan. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah S.WT dimanapun bertugas untuk mengabdikan pada Negara.

4. Bapak Danang Utaryo, S.H , M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah bersedia menjadi Narasumber serta memberikan kelancaran riset penulis. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah S.WT dimanapun bertugas untuk mengabdikan pada Negara.

5. Segenap Staff Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah membantu segala hal administrasi perizinan pra riset dan riset penulis. Semoga di mudahkan oleh Allah S.WT segala urusannya di dunia

6. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, fikiran dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan serta membimbing

dan mensupport penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga beliau diberikan kelancaran rezeki dan barokah keilmuannya.

7. Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Sukses selalu menggapai cita cita.

8. Teman-teman seangkatan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2015, khususnya kelas HPI-B yang telah menemani perjuangan penulis selama menempuh masa pendidikan di Kampus UIN Walisongo, tetap semangat dan terus berjuang buat kawan-kawanku.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 4 November 2021
Deklarator

M. YUSRIL MUIZZA
NIM. 1502026060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab - Latin yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	`
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

2. Vokal Pendek

- = a كتاب kataba
- = i سئل su'ila
- = u يذهب yazhabu

4. Diftong

- اي = ai
- كيف = kaifa
- او = au
- حول = haula

3. Vokal Panjang

- ا = A قال qala
- اي = I قيل qila
- او = U يقول yaqulu

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis . Terdakwanya adalah Bardi bin Ruslan yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena kelalaian yang mengakibatkan luka berat terpotongnya bagian kepala penis saat proses khitan terhadap seorang anak. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan putusan nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek oleh Tenaga Medis. Dan Untuk mengetahui tinjauan dari hukum pidana islam terhadap putusan nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.

Methodode penelitian ini akan difokuskan pada putusan dengan nomor perkara 318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis menurut hukum pidana islam. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang langsung diambil dari objek pengamatan (Pengadilan Negeri Pekalongan) yakni berupa salinan arsip putusan resmi langsung dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang diterima dalam bentuk *Hard Copy File* serta *Soft Copy File*. dan wawancara dengan narasumber terkait dalam hal ini Majelis Hakim yang memutuskan perkara nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl.

Hasil dari penelitian ini bahwa putusan nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis yang djatuhkan kepada Bardi bin Ruslan dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya. Dari hasil analisis

penulis putusan Nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun alangkah lebih baik lagi jika terdakwa yang melakukan tindak pidana malpraktek medis. yang mengakibatkan dikenakan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemutusan tindak pidana ini adalah : lebih ditekankan kepada sifat kelalaian / kealpaan daripada sifat kesengajaan yang diatur dalam pasal 360 ayat (1) KUHP tersebut. Pasal 360 ayat (1) KUHP merupakan Delik Culpa. Kelalaian / kealpaan / culpa, yaitu : sikap kurang berhati-hatinya seseorang sehingga akibat yang tidak disengaja atau tidak diharapkan terjadi ; Sedangkan menurut hukum pidana Islam terdakwa telah melakukan Jarimah *Jarh Al-Khatta* dan dikenai *sanksi Diyat*.

Kata Kunci : Putusan Nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl , Malpraktek Tenaga Medis , Jarimah *Jarh Al-Khatta*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul: ‘ **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis** ‘ Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, fikiran dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan serta membimbing dan mensupport penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan keputakaan yang diperlukan skripsi ini.

5. Para Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Majelis Hakim dan Staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk Pra Riset dan Riset.

Semarang, 4 November 2021

Penulis

M. Yusril Muizza

1502026060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM JARIMAH AL-JARH (PENGANIAYAAN) DAN MALPRAKTEK MEDIS	15
I. <i>Jarimah Al-Jarh</i>	15
A. Pengertian <i>Jarimah Al-Jarh</i> (Penganiayaan)	15
B. Unsur-Unsur dalam Jarimah Al-Jarh.....	21
C. Hukuman Jarimah Al-Jarh.....	25
II. Malpraktek Medis	38
A. Pengertian Malpraktek Medis	38
B. Syarat-Syarat Malpraktek Medis.....	44

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktek Medis	47
BAB III PUTUSAN NOMOR.318/PID.B/2018/PN.PKL. TENTANG MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS	56
A. Profil Pengadilan Negeri Pekalongan	56
B. Deskripsi Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis	61
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 318/Pid.B/2018/PN.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.318/PID.B/2018/PN.PKL TENTANG MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS (MANTRI KHITAN).	73
A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis (Mantri Khitan)	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Malpraktek Oleh Tenaga Medis Dalam Putusan No.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.....	87
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan	94
B. Saran-Saran	96
C. Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

A. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pekalongan

B. Salinan Soft Copy File Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pkl

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA RISET

DOKUMENTASI FOTO PRA RISET DAN RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah.¹

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya tindakan medik yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara tenaga medis dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Pemeliharaan kesehatan individu adalah lebih kepada upaya pelayanan kesehatan individu yang dikenal dengan pelayanan kedokteran dan tenaga kesehatannya atau tenaga medis.²

Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar dan dibahas tentang tindakan malpraktek tenaga kesehatan atau medis. Tindakan malpraktek tenaga kesehatan adalah kesalahan di dalam bidang professional dalam dunia kesehatan.

¹Dewi Setyowati (ed), *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik* (Surabaya: Srikandi, 2007), Cet.ke-1.

²Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kesehatan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 35.

Tindakan malpraktek ini melibatkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat/ mantri atau bidan. Terdapat banyak jenis dan bentuknya, misalnya kelalaian seorang mantri saat mengkhitan pasien yang mengakibatkan luka berat pada penis pasien. Oleh sebab itu, korban atau yang keluarganya yang dalam kasus ini mengajukan tuntutan hukum. Fenomena semacam ini adalah bagus jika dilakukan secara proporsional. Sebab fenomena semacam ini menunjukkan meningkatnya adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Disamping itu, fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat, terutama pasien tentang hak-haknya sebagai pasien.³

Di Indonesia, penyelesaian malpraktek medik mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.⁴ .pencantuman sanksi pidana pada UU.No.29 Tahun 2004 ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana secara umum, yakni ultimum remudium. Makna yang terkandung dari asas ultimum remudium adalah bahwa sanksi pidana merupakan upaya (sanksi) yang manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.⁵

Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat/mantri dan bidan tidak saja bertentangan atau melanggar undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan etika yang termuat di dalam kode etik, serta perbuatan yang menurut tata pergaulan masyarakat tidak patut. Ketidapatutan dilihat dari

³ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*(Jakarta: Rawamangun, 2015) Cet.Ke1, 55.

⁴ Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medis* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), 83.

⁵ Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), 76.

aspek kemasyarakatan , karena mereka adalah kaum terpelajar, terdidik, dan terlatih. Sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad S.A.W :

“Dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu’, ia berkata “ barangsiapa melakukan pengobatan. Padahal ia tidak mengerti ilmu pengobatan, lalu ia membinasakan jiwa atau lebih rendah dari itu, maka ia harus menanggungnya” (HR. ad-daruquthni. Dan dinilai shahih oleh al-hakim. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa’i dan yang lain. Perawi yang menilai hadits ini mursal lebih kuat dari pada perawi yang menilainya maushul).

Namun kemudian melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan yang menggambarkan tidak profesional. Maka, masyarakat akan memberi reaksi terhadap perbuatan yang tidak patut itu menjadi suatu perbuatan yang tercela.⁶kalau kita merinci aspek hukum dari malpraktek, maka pedoman yang harus diperhatikan adalah adanya:

1. Penyimpangan dari standar profesi medis
2. Kesalahan yang dilakukan dokter, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian
3. Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang menimbulkan kerugian baik materil/non materil, atau fisik (luka/kematian)/mental.⁷

Masalah pembahasan bagaimana hukumnya seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya termasuk mantri yang karena

⁶Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik* (Jakarta: Sinar Grafika,2017), 135-136.

⁷Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), Edisi 2, 82.

kealpaan atau kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia atau luka luka (malpraktik) di dalam hukum pidana islam tidak pernah dibahas oleh nash-nash tertentu baik Al-Qur'an maupun Sunah dan para Ulama pada zaman dahulu belum pernah membahasnya. Karena masalah ini adalah kandungan dari perkembangan ilmiah dalam bidang kedokteran atau medis di era modern ini.⁸ hanya saja hukum islam dapat memutuskan kasus malpraktek ini dengan melihat kondisi akhir dari korbannya. Jika korbannya mengalami luka luka dan tidak disengaja maka pelaku juga dapat dikenakan diyat sempurna.⁹ lantas bagaimana konsep diyat didalam perkara nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl. apakah hakim ketika memutuskan perkara malpraktek yang menyebabkan luka pada korban, jika korban sudah diberi pengobatan dengan biaya pengobatan dari uang pribadi pelaku akan diputus dengan kurungan tanpa dibebankan biaya ganti rugi kepada si korban? Maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana tinjauan dari hukum islam dalam menyelesaikan kasus malpraktek tenaga kesehatan pada putusan pengadilan negeri nomor.318/pid.b/2018/pn.pekalongan dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan kasus malpraktek ini. Berangkat dari kasus putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut untuk dijadikan karya skripsi berjudul tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis.

⁸Nur'ain Yasin, *Fiqh Kedokteran* (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), 43.

⁹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet.1, 150 Kutipan Dari Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuh*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Fikr), 215.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis ?
- 2 Bagaimana tinjauan dari hukum pidana islam terhadap putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan putusan nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek oleh Tenaga Medis.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum pidana islam terhadap putusan nomor.318/pid.b/2018/PN.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.
2. Manfaat penelitian
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat ilmiah maupun masyarakat awam terhadap hukum malpraktek tenaga kesehatan.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak nya sebagai pasien

D. Telaah Pustaka

Telaah kepustakaan (*literature review*) yang membahas tentang putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis. Yang termaktub dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan karya-karya pakar para ilmiah yang sudah mengkaji tema ini boleh dikatakan cukup banyak. Namun karya-karya tersebut lebih banyak membahas pada tataran pengertian dan belum sampai kepada proses keputusan hakim dari awal persidangan sampai akhir putusan. Untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini penulis akan mempergunakan beberapa buku referensi penelitian yang membahas mengenai malpraktik yang di dalamnya membahas tentang kealpaan seorang tenaga kesehatan yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat pada fisiknya.

Dalam skripsi wahyu anita nim. 04221137 jurusan jinayah siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo semarang yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap pidana malpraktek kedokteran (analisis putusan pengadilan negeri pati no. 8/1980/pid.b/pn.pt)". Penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan malpraktek yang menyebabkan kematian pada pasien yang dilakukan oleh dr. Ny. Setianingrum binti Siswoko merupakan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dan harus dihukum sesuai pasal 359 kuhp. Akan tetapi kenyataannya tersangka hanya di kenai hukuman berupa 3 bulan penjara dan membayar biaya perkara. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰

Didalam skripsi ahmad khosim 092211006 jinayah siyasah Fakultas Syariah IAIN walisongo semarang yang

¹⁰ Skripsi Wahyu Anita NIM. 04221137 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN.PT*)" di Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

berjudul “hukum malpraktek medis (*studi komparatif hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam*)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan hukum tindakan malpraktek medis beserta sanksinya menurut hukum positif indonesia dan hukum pidana islam namun secara global atau dasarnya saja tidak mengerucut pada suatu kasus.¹¹

Kitab Al Muhalla yang ditulis oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm dan diterjemahkan oleh Solihin , Ali Murtadho menjelaskan secara rinci mengenai diyat pencederaan dan perusakan anggota tubuh. Walaupun tidak membahas mengenai malpraktek kesehatan secara khusus namun dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis malpraktek kesehatan dengan analisa hukum pidana islam karena di dalam kitab al muhalla terdapat bab yang membahas diyat pencederaan anggota tubuh.¹²

Buku yang ditulis oleh Rokhmadi buku ini merupakan buku hukum pidana islam yang merujuk kepada berbagai kitab kitab salaf hukum pidana islam seperti kitab at-tasyri' al jina'i al islamiyah karangan Abdul Qodir Audah. Materi yang ada di buku ini meliputi penganiayaan (*jarimah al-jarh*).¹³

Penuntun kuliah hukum kedokteran sebuah buku yang ditulis oleh Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartatimengkaji

¹¹Skripsi Ahmad Khosim NIM. 092211006 Jinayah Siyasa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Hukum Malpraktek Medis (*Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*)” di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

¹²Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Penerjemah Sholihin Ali Murtadho, , *Al Muhalla* (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2016).

¹³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

mengenai hukum kedokteran dan kesehatan, buku ini juga mengkaji mengenai hak-hak pasien dan kewajibannya dan juga membahas mengenai malpraktek dalam bidang kesehatan¹⁴

Dalam buku karangan Anny Isfandyarie dengan judul ”malpraktik & resiko medis dalam kajian hukum pidana”, buku ini dapat memberikan pemahaman tentang resiko medik. Disamping malpraktik medik dari segi hukum, dokter, tenaga kesehatan, masyarakat awam, para akademisi maupun para penegak hukum bisa memahami terjadinya resiko medik yang dapat menimbulkan cacat maupun kematian pada pasien. Walaupun demikian, kedudukan dan peran dokter, dan tenaga kesehatan tetap dianggap lebih tinggi di mata masyarakat.¹⁵

Muhamad Sadi yang menulis buku tentang etika hukum kesehatan membahas mengenai teori dan aplikasi mengenai etika dan hukum kesehatan di Indonesia. Dibuku ini terdapat bab yang menjelaskan bagaimana cara membuktikan seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan malpraktek di bidang kesehatan yang terdapat dalam bab 4. Walaupun buku ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidananya mengenai tindakan malpraktek kesehatan. Tetapi dasar dasar kajiannya sudah ada di dalam buku ini.¹⁶

Buku hukum dan dokter yang ditulis oleh J. Guwandi sebuah buku kecil yang mengemukakan hal-hal bidang hukum yang harus dijadikan acuan oleh orang yang berprofesi di tenaga

¹⁴Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), Edisi 2.

¹⁵ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

¹⁶Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rawamangun, 2015), Cet.Ke1.

kesehatan. Isi dari buku ini adalah kajian mengenai kerpfofesian tenaga kesehatan yang diikat oleh hukum kesehatan dengan membandingkan antara hukum kesehatan di Indonesia dengan negara lainnya yang dibahas secara rinci dan dalam bahasa yang padat, singkat dan jelas dari mulai sistem hukum, disiplin medik, hingga pedoman klinik dan kecelakaan medik juga telah dibahas disini walaupun tidak ditemukan analisa dari hukum pidana islam sendiri atau analisa dari negara yang menganut hukum islam.¹⁷

Sutarno menulis buku tentang hukum kesehatan membahas secara rinci tentang eutanasia, keadilan, dan hukum positif di Indonesia dalam bidang kesehatan. Buku ini memfokuskan kajian hukum kesehatan dalam hukum positif indonesia yang dikaji secara detail dan rinci serta komprehensif termasuk pertanggungjawaban pidananya. Dan pandangan berbagai norma baik norma agama, sosial budaya, etika maupun norma hukum.¹⁸

Dari refrensi refrensi yang penulis dapatkan penulis akan membuat sebuah penelitian untuk dijadikan skripsi, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada profesi hukum dalam menyikapi dan memutus kasus malpraktek dokter yang menyebabkan kematian dan tinjauan dasar secara global saja yang dikomparasikan antara pandangan hukum positif Indonesia dengan hukum pidana islam dalam menyikapi kasus malpraktek. Sementara penulis akan mengkaji bagaimana cara hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

¹⁷J.Guwandi, *Hukum dan Dokter* (Jakarta: CV.Sagung Seto, 2008).

¹⁸Sutarno, *Hukum Kesehatan* (Malang: Setara Press, 2014).

mempertimbangkan untuk memutuskan kasus malpraktek yang terjadi pada tenaga medis mantri khitan desa dalam melayani masyarakat yang berkhitan. Sehingga penelitian ini sangat jelas mengerucut apa profesi hukumnya dan apa profesi tenaga kesehatannya serta bagaimana aplikasinya dilapangan dalam memutuskan kasus malpraktek kesehatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang dicari , ditemukan, dan yang diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali. penelitian ini akan difokuskan pada putusan dengan nomor perkara 318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis menurut hukum pidana islam. Karena itu akan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi jenis dan pendekatan penelitian. Sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya. Dan penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari Pengadilan Negeri Pekalongan.

2. Sumber dan jenis data

- a. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bersifat mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat¹⁹ adapun dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai sumber primer adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor perkara 318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis.
- b. Data sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas yang memberikan penjelasan mengenai data primer²⁰. Sumber data sekunder berupa person,yaitu para hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menangani kasus nomor perkara 318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis seperti bapak Moch. Ichwanuddin.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pt .Grafindo Persada, 2015), Ed.1, Cet.17, 13.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2015), Ed.1, Cet.17, 13.

a. Dokumentasi (*documentation*)

Teknik ini berupa mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²¹ untuk memperoleh data yang benar-benar valid penulis menggunakan metode dokumentasi yang langsung diambil dari objek pengamatan (Pengadilan Negeri Pekalongan) yakni berupa salinan arsip putusan resmi langsung dari Pengadilan Negeri Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi ²² . Dapat juga dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang disusun untuk diajukan kepada narasumber agar dijawab secara tertulis.²³

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai

²¹Mestika Z, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

²²Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), cet.IX, 84.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.3, 165.

temuan.²⁴ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Pekalongan.²⁵ dan penulis juga menggunakan teknik deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Di sini akan diketahui apa yang melatarbelakangi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku dalam putusan nomor perkara 318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengangkat judul dan mengkaji tentang “tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek tenaga medis.”. Yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah tinjauan umum yang berisi tentang pengertian jarimah *al-jarh*, unsur-unsur jarimah *al-jarh*, hukuman jarimah *al-jarh*, pengertian malpraktek medis, syarat-syarat

²⁴J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya), cet ke XX, 135.

²⁵Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka belajar,1998), 126.

malpraktek medis, dan pertanggung jawaban pidana dalam malpraktek medis.

Bab III berisi tentang profil Pengadilan Negeri Pekalongan, putusan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis , dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis .

Bab IV berisi tentang analisis pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl. Tentang malpraktek oleh tenaga medis dan analisis tinjauan hukum pidana islam terhadap malpraktek oleh tenaga medis dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor.318/pid.b/2018/pn.pkl tentang malpraktek oleh tenaga medis.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang simpulan,saran dan penutup skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM *JARIMAH AL-JARH* (PENGANIAYAAN) DAN MALPRAKTEK MEDIS

1. *Jarimah Al-Jarh*

A. Pengertian *Jarimah Al-Jarh* (Penganiayaan)

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.²⁶ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Jarimah* berpendapat bahwa :

الجرمة هو الامر اعطور الذى يكون فيه عقاب قرره القضاء

*Kejahatan-Kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*²⁷

Sedangkan Syekh Abdul Qodir 'Audah dalam Kitab *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* mengatakan para fuqoha sendiri sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata jadian dari kata *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang syara',

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta2002), 55-57.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, t.th., *al-Jarimah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi), 28.

baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had atau hukuman ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah. Dari pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu mukallaf²⁹.

Dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu:

1. Rukun *Syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
2. Rukun *Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

²⁸ 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadi*, Jilid 1 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 53-54.

²⁹ Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994, hlm. 220

3. Rukun *Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya³⁰.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

‘Audah mengkategorikan jarimah menjadi 3 macam *Jarimah* ;

1. *Jarimah Huddud*

Jarimah Huddud ialah *Jarimah* yang hukumannya telah ditentukan secara mutlak (*nash*) dan tegas mengenai macam dan jumlahnya oleh Allah. Sehingga manusia tidak behak untuk menetapkan hukuman lain selain yang sudah di nashkan oleh Allah.

³⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 1993, hlm. 1

2. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah Qisas-diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman sepadan/sebanding atau bisa juga hukuman denda ganti rugi.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir ialah *Jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, baik yang bersifat pengajaran (*ta'dzib*) maupun semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.³¹

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.³²

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia abaiq berupa pemotongan anggota

³¹ 'Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadi*, Jilid 1 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 63-64.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009), 83.

badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.³³

Menurut fuqaha, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan sehingga masuk di dalamnya melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut, dan lain sebagainya.³⁴ Jadi penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti atau mengenai badan seseorang namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi :

وَكُنِينَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 3.

³⁴ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4 (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), 19.

gishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.” (QS. al-Maa-idah: 45).”³⁵

Juga dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*) yang berbunyi :

“Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah S.A.W.

Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”.(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. ”³⁶

Penganiayaan sendiri di kategorikan menjadi 2 jenis yakni penganiayaan disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-,Amd*), penganiayaan tidak disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-Khatta*). Penganiayaan disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-,Amd*) ialah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan maksud melawan hukum. Sedangkan Penganiayaan tidak disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-Khatta*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan sengaja , namun tidak ada maksud keniatan melawan hukum.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), 106.

³⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004),11.

B. Unsur-Unsur dalam *Jarimah Al-Jarh*

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya. Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.
- b) Sengaja melakukan perbuatan. Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

Unsur Penganiayaan tidak disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan pelaku memang disengaja
- b) Tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum

Jika Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku Maka Penganiayaan Ini Terbagi Kepada:

1) *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya). Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2) *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh). Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.³⁷

3) *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah

³⁷ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), 206.

pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.³⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), 207.

- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
- i) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- j) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

4) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul³⁹

5) Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah Pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.⁴⁰

³⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 85.

⁴⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) cet. ke-2, 21.

C. Hukuman *Jarimah Al-Jarh*

1. Bentuk-bentuk hukuman dalam *jarimah Al-Jarh*

A. Hukuman Qishas

Hukuman Qishas adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban⁴¹

Hukuman pengganti dari hukuman Qishas ini adalah hukuman diat apabila hukuman Qishas dimaafkan oleh korban dan keluarga sikorban, kemudian hukuman diat ini bisa diganti dengan hukuman Ta'zir, apabila dimaafkan diatnya oleh korban dan keluarga sikorban. Adapun mengenai hukuman diat pada penganiayaan sengaja sama dengan Diat pada penganiayaan tidak sengaja yaitu terletak pada bentuk-bentuk pada penganiayaan yang dilakukan.⁴²

B. Hukuman Diat

Hukuman Diat adalah hukuman dalam bentuk pembayaran denda kepada sikorban atau keluarga sikorban, oleh pelaku. Hukum diat diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum Diat ini adalah Ta'zir, apabila diat dimaafkan oleh korban atau keluarga sikorban. Adapun bentuk-bentuk diat dalam penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja adalah sebagai berikut:⁴³

1) Pelukaan pada anggota tubuh yang ibanat Al-Atraf, yaitu:

⁴¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), Cet 1, 118 Mengutip dari al-Imam Muhammad Abu Zahrah,t.th, *Al-Uqubah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 335.

⁴² Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 33, h. 259. / [Http://www.ana](http://www.ana) Ahtaj ila alilmi..aku perlu ilmu..Ask Why!.com

⁴³ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. xi

- a) Anggota badan yang tidak berpasangan, yaitu:
- 1 Hidung. Bila hidung di potong maka diatnya kamilah 100 ekor unta.
 - 2 Lidah. Bila lidah di potong maka diatnya kamilah 100 ekor unta.
 - 3 Zakar (kemaluan). Bila zakar (kemaluan) di potong maka diatnya adalah 100 ekor unta.
 - 4 Tulang belakang (ash-shulb). Bila tulang belakangnya patah maka diatnya 100 ekor unta.
 - 5 Lubang kencing. Bila lubang kencing di potong maka diatnya 100 ekor unta.
 - 6 Lubang dubur Bila lubang dubur di sobek maka diatnya 100 ekor unta.
 - 7 Kulit Bila kulit di potong maka diatnya 100 ekor unta.
 - 8 Rambut Bila rambut di potong maka diatnya 100 ekor unta.
 - 9 Jenggot Bila jenggot di potong maka diatnya 100 ekor unta⁴⁴

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman Menceritakan Kepada Kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami , dari Abu ishaq , dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia menyatakan: Pencederaan Penis dikenai *Diyat*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 197

⁴⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al -Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 15.

Dalam Kasus Pelaku *Jinayat* dikenakan hukuman *diyāt*, baik yang menjadi objek *jinayat*nya adalah penis anak kecil, orang dewasa, remaja, maupun kakek-kakek, baik penis tersebut dapat digunakan untuk melakukan hubungan seksual maupun tidak.⁴⁶ Hammam Menceritakan Kepada Kami, Ibnu Mufarrij Menceritakan Kepada Kami, Ibnu Al A'rabi Meriwayatkan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dan Ibnu Juraij dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan penis dengan 100 ekor Unta.⁴⁷ Apabila *hasyafah*(kepala kemaluan laki-laki)dipotong secara menyeluruh, maka dalam perkara *hasyafah* ini dikenakan diyat secara sempurna.⁴⁸ Di Riwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'I bahwa pencederaan terhadap kepala penis(*Hasyafah*) dikenai *diyāt*.⁴⁹

Apabila Seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan seseorang hingga menimbulkan luka menganga dan menimbulkan akibat lumpuhnya kemaluan tersebut , maka dalam perkara ini dikenakan diyat secara sempurna. Apabila Luka nya rapat kembali dan tidak menimbulkan lumpuhnya kemaluan maka dalam perkara ini dikenakan *Hukumah*⁵⁰.Diriwayatkan dari Atha', dia berkata : Kepala penis mendapat diyat jika terpotong. Aku bertanya,"Bagaimana dengan penis yang seluruhnya terpotong?" Atha' menjawab, "Ia Mendapat diyat" Aku bertanya lagi,"Bagaimana

⁴⁶ Ibnu Qudamah penerjemah Abdul Syukur dan Muhyidin, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet 1, 623.

⁴⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al-Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 16.

⁴⁸ Imam Asy-Syafi'I penerjemah Amir Hamzah, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet 1, 104.

⁴⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al-Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 18.

⁵⁰ Imam Asy-Syafi'I penerjemah Amir Hamzah, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet 1, 105.

menurut anda jika kepala penis terpotong seluruhnya , kemudian setelah itu penis yang tersisa terpotong lagi?.”Atha’ menjawab, “itu pencederaan yang sama.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana dengan penis yang tidak mampu menggauli wanita?. “Dia menjawab,”Sama seperti penis yang mampu menggauli wanita.”⁵¹

b) Anggota badan yang berpasangan yaitu:

- 1 Jika tangan keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 2 Jika kaki keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 3 Jika mata keduanya di tusuk kama diatnya 100 ekor unta. Jika separuh diatnya 50 ekor unta.
- 4 Jika telinga keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 5 Jika bibir atas bawah di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh diatnya 50 ekor unta.
- 6 Jika alis keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 7 Jika payudara keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 8 Jika telur kemaluan laki-laki di potng maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta.

⁵¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al –Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 18-29.

- 9 Jika bibir kemaluan perempuan di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 100 ekor unta.
 - 10 Jika pinggul keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta.
 - 11 Jika tulang rahang keduanya patah maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh diatnya 50 ekor unta⁵²
- c) Anggota yang terdiri dari dua pasang yaitu:
- 1 Jika kelopak mata dua pasang dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu dipotong diatnya 25 ekor unta.
 - 2 Jika bulu mata dua pasang di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu bulu mata saja diatnya 25 ekor unta⁵³
- d) Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu:
- 1 Jika jari tangan semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika satu jari yang dipotong maka diatnya 10 ekor unta.
 - 2 Jika jari kaki semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta.

⁵² *Ibid*, hlm. 201

⁵³ *Ibid*, hlm. 206

3 Jika satu jari kaki dipotong maka diatnya 10 ekor unta.

4 Jika satu gigi dipotong maka diatnya 5 ekor unta, jika 10 gigi dipotong maka di kali 5/gigi⁵⁴

2) Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh (Izhab ma'a Al-Atraf) yaitu:

- a) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya akal, maka diatnya seratus ekor unta.
- b) Jika yang lenyap hanya salah satu pendengarannya maka berlaku separuh diat. Jika di potong kedua telinga dan lenyap pula pendengarannya, maka berlaku dua diat.
- c) Jika manfaat yang hilangitu hanya sebelah maka diatnya 50 ekor unta. Jika manfaat nya hilang dna juga kedua mata juga hilang maka diatnya 100 ekor unta.
- d) Jika hidung dipotong dan hilangnya manfaatnya maka diatnya dua diat. Jika manfaat hilang dari sebelah lubang hidung maka diatnya yaitu 50 ekor unta.
- e) Jika perasaan lidah di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanaya separuh maka diatnya 50 ekor unta. Jika rasa yang hilang hanya sebagian maka berlaku hukuman.

⁵⁴ *Ibid*

- f) Jika kemampuan berbicara dan perasaan lidahnya hilang maka diatnya 100 ekor unta. Jika kemampuan berbicara dan perasaannya hilang maka diatnya 200 ekor unta. Sedangkan menurut sebagian fuqaha Hanabilah, dalam kasus terakhir ini hanya berlaku 100 ekor unta.
- g) Manfaat yang lain. Jika seseorang melakukan memukul orang lain, sehingga mengakibatkan wajahnya berpindah kesamping dan tidak bisa kembali lagi. Menurut Imam Syafi'i dalam kasus ini hanya berlaku hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu, karena menghilangkan hanya keindahan sedangkan manfaatnya tidak ada.⁵⁵

3) Pelukaan pada bagian muka dan kepala SYAJJAJ yaitu:

Menurut Imam Abu Hanifah, syajjaj itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah, maka diatnya adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu.
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 211

melainkan seperti air mata. maka diatnya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.

- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah, diatnya 1 ekor unta.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging, diatnya 2 ekor unta.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada Al-Badhi'ah, diatnya 3 ekor unta.
- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, diatnya 4 ekor unta.
- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, diatnya 5 ekor unta.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang, diatnya 10 ekor unta.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, diatnya 15 ekor unta.
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada ummud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak, diatnya sepertiga diat.
- k) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak, sepertiga diat⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 213

- 4) Pelukaan pada anggota badan yang jirah. Anggota badan yang pelukaan termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, dan sampai batas pinggul. Jirah ini ada dua macam:
 - a) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dadadan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping, pelukaan seperti ini diatnya sepertiga diat (1/3).
 - b) Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya di bagian luar saja, pelukaan seperti ini hukumannya adalah hukumah.⁵⁷
- 5) Pelukaan yang tidak termasuk dari 4 jenis yang di atas apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada athraf, tidak pula menghilangkan manfaat, juga tidak menimbulkan syajjaj dan tidak pula jirah, menurut kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishas. Tindakan menempeleng, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semua itu tidak dikenakan hukuman qishas apabila tidak menimbulkan bekas, maka hukumannya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.

2. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman qishas/diat

A. Pelaksanaan Hukuman Qishas

Disyariatkan bagi pelaksanaan hukuman Qishash adanya tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berhak diqishas adalah berakal sehat dan sudah baliq. Seandainya orang yang berhak diqishas

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 215

adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak seorang pun yang boleh menggantinya, untuk dijatuhi hukuman qishash, baik dia adalah ayahnya, ataupun orang yang diwasiatnya atas hakim, sendiri. Akan pelaksanaannya ialah sipelaku ditahan sampai mencapai balig, dan orang yang gila sampai sadar. Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (balig). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorang pun yang memprotesnya.⁵⁸

- 2) Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman Qishash, dan tidak boleh sebagian diantara mereka saja yang menggiginkannya. Bila mana seseorang diantara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada ditempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai balig, dan orang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh absen, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya. Imam Abu Hanifah berkata. "Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman Qishash tanpa harus menunggu balignya anak-anak yang masih kecil." Seandainya salah seorang diantara para wali sikorban memberikan pemaafan, maka

⁵⁸ Imam Hasan Al-Bannah, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006), 432.

gugurlah Qishash tersebut sebab hukuman Qishash sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi)⁵⁹

- 3) Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman qishash divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman Qishash akan merembet sampai kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu juga Qishash terhadapnya sebelum, ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatif pada sang bayi, terkecuali bila mana ia sudah menyusukannya kemudian ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukuman Qishash. Tetapi bilamana tidak ada orang lain menggantikan tugasnya, ia dibiarkan sampai habis masa penyusuannya sang bayi yang lamanya dua tahun. Ibnu Maajah meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah saw Pernah bersabda :

“Apabila ada seorang wanita (hamil) membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya jika memang sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya. Dan bilamana seorang perempuan berzina, ia tidak boleh dihukum rajam sampai ia melahirkan anaknya

⁵⁹ *Ibid*

*bilamana ia sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya.”*⁶⁰

Demikian juga analoginya tidak diqishash perempuan hamil karena melakukan kejahatan terhadap organ-organ tubuh, kecuali kalau bayinya sudah lahir, walaupun tidak sempat menyusui bayinya.

3. Sebab-sebab terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat

Adapun sebab-sebab terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat adalah sebagai berikut:

a. Terhalangnya pelaksanaan hukuman qishas/diat secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Korban merupakan bagian pelaku.
- 2) Tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku.
- 3) Perbuatan tersebut menyerupai sengaja.
- 4) Tindak pidana terjadi di dar biarbh (di kaum kafir).
- 5) Qishas tidak mungkin dilaksanakan apabila perbuatan dilakukan secara tidak langsung⁶¹

b. Terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Qishas tidak mungkin dilaksanakan secara tepat tanpa kelebihan.
- 2) Karna tidak ada keseimbangan objek Qishas.
- 3) Karna tidak ada kesamaan baik dalam kesehatan maupun kesempurnaan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 432-433

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 435

4. Sebab-sebab Hapusnya Hukumam Qishas/Diat

- a. Meninggalnya si pembuat Jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada sipelaku menjadi batal pelaksanaannya bila si pelakunya meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, diat dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
Dalam kasus
Jarimah Qishas, hukuman berpindah kepada hukuman Diat.
- c. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada Jarimah,
hirabah. Namun mereka juga memberikan kekeluasaan bagi Ulil Amri untuk memberikan sanksi Ta'zir demi kemaslahatan umum.
- d. Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahli waris (dalam hal korban mati), memaafkannya (dalam Qishas-Diat) ataupun Ulil Amri dalam kasus Ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan.

II. Malpraktek Medis

A. Pengertian Malpraktek Medis

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kedokteran (bahasa Inggris: *medicine*) adalah suatu ilmu, dan seni yang mempelajari tentang penyakit, dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang

cara mempertahankan kesehatan manusia, dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit, dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia, dan penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan tersebut.⁶²

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini dokter adalah orang sehat juga pakar dibidang kedokteran dan pasien adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Dalam hubungan medik ini kedudukan dokter dan pasien adalah kedudukan yang tidak seimbang. Pasien karena keawamannya akan menyerahkan kepada dokter tentang penyembuhan memberi persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter.⁶³

Hubungan antara dokter dan pasien terhadap upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter adalah antara kemungkinan dan ketidak pastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien; usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil yang baik diberikan oleh dokter, oleh karena sifat kemungkinan dan ketidakpastian dari pengobatan itulah maka dokter yang kurang berhati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi

⁶² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik* (Surabaya: Airlangga University Press, 1984), 6.

⁶³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Penerbit Ghalia Indonesia, 1986), 244.

pasien. Untuk melindungi masyarakat dari praktek pengobatan yang kurang bermutu inilah diperlukan adanya hukum.⁶⁴

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menentukan kewajiban dokter adalah :

- (1) Memberi Pelayanan Medik sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien;
- (2) Merujuk Pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai kemampun yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- (3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;
- (4) Melakukan Pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- (5) Menambah Ilmu Pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Kewajiban dokter yang diatur dalam Pasal merupakan upaya yang harus dilakukan dokter sebagai profesi luhur dituntut memiliki etika, moral dan keahlian dalam melaksanakan praktik kedokteran. pada abad era ini, telah terjadi perubahan sosial yang begitu besar, dimana pintu pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar serta telah dibuka secara umum, kemajuan dibidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran guna terhindarnya malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter. Sudut

⁶⁴ J. Guwandi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Bio-Etika* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), 3.

harfiah istilah malpraktik atau *malpractice*, atau malapraxis yang artinya praktik yang buruk (*bad practice*), praktik yang jelek.⁶⁵

Malpraktek atau malpraktek medis adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Banyak persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana⁶⁶ Menurut Maryanti, hal tersebut memberi kesan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak kesehatannya. Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai malpraktek. Malpraktek menurut pendapat Jusuf Hanafiah merupakan “kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.”⁶⁷ Amri Amir menyatakan bahwa “malpraktek medis adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi.” Amri Amir menyatakan bahwa “malpraktek medis adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi.”⁶⁸ Menurut pendapat Ninik Mariyanti bahwa

⁶⁵ Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1998), 123.

⁶⁶ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 9.

⁶⁷ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran* (Jakarta: EGC, 1999), 87.

⁶⁸ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan* (Jakarta: Widya Medika, 1997), 53.

malpraktek memiliki pengertian yang luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dalam arti umum : suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi.
- 2) Dalam arti khusus (dilihat dari sudut pasien) malpraktek dapat terjadi di dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan sesudah perawatan.⁶⁹

Hermien Hadiati sebagaimana dikutip oleh Anny Isfandyarie menjelaskan malpraktek secara harfiah berarti bad practice, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan “how to practice the medical science and technology”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek. Maka Hermien lebih cenderung untuk menggunakan istilah “maltreatment”.⁷⁰

Adapun jenis-jenis malpraktek ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu malpraktek etik (*ethical malpractice*) dan malpraktek yuridis (*juridical malpractice*).

1. Malpraktek Etik

Yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika kebidanan yang dituangkan

⁶⁹ Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta :Bina Aksara, 1998), 75-76.

⁷⁰ Anny Isfandyarie, *op.cit*, hlm. 20

dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan.

2. Malpraktek Yuridis

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek administratif (*administrative malpractice*).⁷¹

1) Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*)

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktek perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktek yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (*culpa lata*) maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktek pidana.⁷² Contoh dari malpraktek perdata, misalnya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.

2) Malpraktek Pidana

⁷¹ Anny Isfandyarie, *op.cit*, hlm. 31-33

⁷² Anny Isfandyarie, *op.cit*, hlm. 34

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek pidana ada tiga bentuk yaitu:

- a. Malpraktek pidana karena kesengajaan (*intensional*), tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contoh : melakukan aborsi tanpa tindakan medis
- b. Malpraktek pidana karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contoh : Kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi
- c. Malpraktek pidana karena kealpaan (*negligence*), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hatihati. Contoh : seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus⁷³

3) Malpraktek Administratif

Malpraktek administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai

⁷³ Anny Isfandyarie, *op.cit*, hlm. 35

dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

B. Syarat-Syarat Malpraktek Medis

Untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan dokter dalam menjalankan

profesinya tersebut apakah malpraktik atau bukan Leenen sebagaimana dikutip oleh Fred Ameln menyebutkan lima kriteria yang bisa disebutkan, yaitu:

- a) Berbuat secara teliti/seksama (*zorgvuldig hendelen*) dikaitkan dengan kelalaian (*culpa*). Bila seorang dokter yang berindak *onvoorzictegh*, tidak teliti, atau tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian.
- b) Tindakan yang dilakukan sesuai dengan ukuran ilmu medik (*volgens de medische standaard*). Ukuran medis ini ditentukan oleh ilmu pengetahuan medis. Pengertian ukuran medis dapat dirumuskan suatu cara perbuatan medis tertentu dalam suatu kasus yang konkret, menurut suatu ukuran tertentu, ukuran dimana didasarkan pada ilmu medis dalam pengalaman dalam ilmu medis. Harus disadari bahwa sukar sekali untuk memberi suatu yang kriterium yang sama persis untuk dipakai pada tiap perbuatan medik, karena situasi dan kondisi dan juga karena reaksi para pasien berbeda-beda.
- c) Kemampuan rata-rata (*average*) dibanding kategori keahlian medis yang sama (*gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie*). Sesuai dengan seorang dokter yang memiliki kemampuan average atau rata-rata dibandingkan dengan dokter dari keahlian medik yang sama. Sebagai dokter

yang memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter yang memiliki keahlian medik yang sama. Dalam hal ini bidang hukum menggunakan ukuran minimal rata-rata dimana kemampuan didasarkan atas pendapat para saksi-saksi ahli dari kelompok keahlian yang sama, misalnya pada kasus dokter umum, saksinya dokter umum pula.

- d) Dalam situasi dan kondisi yang sama (*gelijke omstandigheden*) unsur ini terdapat rumusan Supreme Court Of Canada tersebut tetapi terdapat pada rumusan Daniel Robert pada *practising in the same of similiar locality*. Dalam situasi dan kondisi yang sama misalnya paktek di Puskesmas berbeda dengan di rumah sakit tipe A seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
- e) Saran upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional, dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan medis tersebut (*tot het concreet hendingdoel*).

Dengan saran upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar dibandingkan dengan tujuan konkret tindakan medis tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan tindakan diagnostik, terapeutik dan dengan peringanan penderita dan pula dengan tindakan preventif. Dokter harus menjaga adanya suatu keseimbangan antara tindakan dan tujuan yang ingin ia capai dengan tindakan itu. Jika misalnya ada suatu tindakan diagnostik, yang berat dilakukan pada suatu penyakit yang relatif ringan sekali, maka hal ini tidak memenuhi prinsip keseimbangan (*diagnostic overskill*). Hal inipun dapat terjadi di bidang terapi (*theraphy overskill*), maupun di bidang keperawatan (*care overskill*). Dokter selalu harus membandingkan tujuan tindakan mediknya dengan resiko tindakan tersebut dan berusaha untuk resiko yang terkecil.

Dalam unsur inipun disebut bahwa ada upaya sarana yang wajar jika dibandingkan dengan tujuan konkret tindakan medis tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para dokter wajib melakukan perbuatan medik sesuai dengan tujuan Ilmu Kedokteran. Tindakan diagnostik maupun tindakan terapeutik secara nyata ditujukan pada perbaikan situasi pasien. Unsur ini bisa dikaitkan dengan *defensive medicine*, baik dalam bidang diagnostik, terapeutik, maupun perawatan yang segalanya dilakukan dengan cara berlebihan karena takut salah.⁷⁴

Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu :

1. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
4. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau menderita luka berat.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktek Medis

Hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang-Undang Kesehatan tidak menyebutkan secara resmi istilah malpraktik. Tetapi hanya menyebutkan atau kealpaan dalam

⁷⁴ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 1999), 87.

melaksanakan profesi tercantum dalam Pasal 54 dan 55.⁷⁵ Dengan demikian, istilah hukum (*legal term*) yang digunakan dalam Pasal 54 dan 55 tersebut diatas.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang ganti rugi dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena hukum perdata menganut prinsip “Barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi”⁷⁶

Pertanggungjawaban dokter dalam ketentuan pidana (hubungan antara dokter dan pasien dalam *transaksi terapeutik*) dapat ditinjau dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Menurut pasal 90 KUH Pidana⁷⁷, yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau

⁷⁵ Pasal 54 UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, berbunyi : (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian data melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 55 UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, berbunyi : (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁶ Agnes Kartini (*ed*), *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien Dan Dokter* (Jakarta : Widya Medika, 1996), Cet. ke-1, 25-26.

⁷⁷ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Cet. ke-24, 36-37.

pekerjaan pencarian.

- 3) Kehilangan salah satu pancaindra
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*)
- 5) Menderita sakit lumpuh
- 6) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Berdasarkan pasal-pasal diatas, jika diterapkan pada kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang terlihat yaitu .⁷⁸

- 1) Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
- 2) Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
- 3) Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.

Tuduhan malpraktik bukan hanya ditujukan terhadap tindakan kesengajaan (*dolus*) saja tetapi juga akibat kealpaan (*culpa*) dalam menggunakan keahlian, sehingga mengakibatkan kerugian, mencelakakan atau bahkan hilangnya nyawa orang lain.

Pengertian Kesengajaan (*dolus*) Dan Kealpaan (*culpa*)

a. Pengertian Kesengajaan (*dolus*)

Dalam KUH Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus, opzet*) tersebut. Karena itu arti kesengajaan diserahkan kepada para pakar disiplin ilmu bahasa dan hukum.⁷⁹ Dari

⁷⁸ Ahmad Sofyan, *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), Cet. ke-1.

⁷⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid II (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1997), Cet. ke-1, 45.

sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam memori *van teolichting (MvT)*, maka yang dimaksud dengan perbuatan kesengajaan adalah melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Jadi dalam tindakannya seorang dokter terkadang harus dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan luka pada tubuh pasien⁸⁰. Pengertian kesengajaan terhadap akibat maupun keadaan yang menyertainya, dalam doktrin melahirkan beberapa bentuk kesengajaan antara lain :⁸¹

- a) Kesengajaan sebagai maksud yaitu mempunyai bentuk yang paling murni.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Kesengajaan bisa diartikan dengan melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki terlebih dahulu.⁸²

b) Pengertian Kealpaan (*Culpa*)

Upaya adanya kesalahan diperlukan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Kealpaan atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam KUHP tidak ada keterangan yang jelas. Dalam hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktik.

Culpa adalah istilah hukum yang jarang diketahui oleh kalangan kesehatan. *Culpa* adalah kesalahan atau kelalaian

⁸⁰ Achmadi Sofyan (*ed*), *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), Cet. ke-1 , 51-52.

⁸¹ *Ibid*, cet. ke-1, hlm. 48.

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), Cet. ke-4, 177.

(*negligence*).⁸³ Isi dari kealpaan adalah sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang tersebut.⁸⁴

Seorang dokter bisa dinyatakan melakukan kealpaan apabila sikap tindak seorang dokter yang :⁸⁵

- a. bertentangan dengan etika, moral dan disiplin
- b. bertentangan dengan hukum
- c. bertentangan dengan standar profesi medis
- d. kekurangan ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu didalam profesinya yang sudah berlaku umum dikalangan tersebut
- e. Menelantarkan, kelalaian, kurang hati-hati, acuh, kurang peduli terhadap keselamatan pasien.

2. Macam-Macam Kealpaan (*Culpa*)

Menurut hukum pidana, kealpaan (*culpa*) terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :⁸⁶

a. Kealpaan perbuatan “*Culpa Lata*”

ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.

b. Kealpaan akibat “*Culpa Levissima*”

ialah akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh

⁸³ Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan* (Jakarta: Widya Medika, 1997), Cet. ke-1.

⁸⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2* (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1997), Cet. ke-1.

⁸⁵ J. Guwandi, *Malpraktek Medik* (Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 1993), 7.

⁸⁶ Nonny Yogha Puspita (ed), *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), Cet. ke-1, 223.

hukum pidana. Dokter yang melakukan kealpaan / kelalaian dapat dituntut dengan hukum pidana atau perdata. Untuk pidana disyaratkan adanya kelalaian yang serius yaitu dengan melakukan perbandingan, sedangkan tuntutan perdata tidak berhubungan dengan tingkat kealpaan dan akibat.⁸⁷

Untuk dapat mengungkap *negligence malpractice* dilingkungan profesional, maka harus dibuktikan adanya :⁸⁸

a. Adanya kewajiban (*duty*)

Tidak ada kealpaan jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti, bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter atau rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum, maka implikasinya adalah bahwa sikap tindak dokter atau perawat rumah sakit harus sesuai dengan standar pelayanan medis agar pasien jangan sampai menderita cedera.

b. Adanya penyimpangan Terhadap Kewajiban (*dereliction of duty*).⁸⁹

Apabila sudah ada kewajiban (*duty*), maka sang dokter atau perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut, maka dokter atau perawat dapat dipersalahkan.

c. Terjadinya Kerugian (*damage, loss atau injury*)

Untuk penuntutan malpraktik medik adalah “cedera atau kerugian” yang diakibatkan kepada pasien. Istilah luka (*injury*) tidak saja dalam

⁸⁷ Bahar Azwar, *Buku Pintar : Sang Dokter* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002) Cet. ke-1, 100-101.

⁸⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung : Alumni Bandung, 1992), Cet. ke-1, 67.

⁸⁹ Agnes Kartini (ed), *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran : Melindungi Pasien dan Dokter* (Jakarta : Widya Medika, 1996), Cet. ke-1, 28.

bentuk fisik, namun kadang kala juga termasuk dalam arti gangguan mental yang hebat (*mental anguish*).⁹⁰

d. Adanya Akibat langsung (*direct causation*)

Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti rugi berdasarkan malpraktik medik, maka harus ada hubungan kausal yang wajar antara sikap tindak tergugat (dokter) dengan kerugian (*damage*) yang menjadi diderita oleh pasien sebagai akibatnya, tindakan dokter itu harus merupakan penyebab langsung.⁹¹

3. Dasar Penghapusan Pidana Dalam KUH Pidana

Beberapa dasar peniadaan hukuman yang tercantum dalam pasal-pasal KUH Pidana, berlaku pula hukum kedokteran yaitu :⁹²

- a. Pasal 44 : Sakit jiwa (*ontoerekeningvatbaarheid*)⁹³
- b. Pasal 48 : Adanya unsur daya paksa (*overmacht*)⁹⁴
- c. Pasal 49 : Pembelaan diri terpaksa (*noodzakelijkeverdediging*)⁹⁵

⁹⁰ J. Guwandi, *Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik* (Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 1993), Cet. ke-1 , 78.

⁹¹ *Ibid.*, Cet. ke-1, hlm. 79.

⁹² J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)* (Jakarta : Balai Penerbitan FKUI, 1994), Cet. ke-2, 85.

⁹³ Pasal 44 KUHP : (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (3) Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

⁹⁴ Pasal 48 KUH Pidana : Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

⁹⁵ Pasal 49 KUH Pidana : (1)Barangsipa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain ;

- d. Pasal 50 : Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (*wettelijkvoorschrift*)⁹⁶
- e. Pasal 51 : Melaksanakan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*)⁹⁷

Didalam teori hukum pidana, alasan penghapusan pidana ini dibedakan menjadi dalam 3 bentuk, yaitu :⁹⁸

1) Alasan pembenaran

yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Yang termasuk didalam alasan pembedaan adalah pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana), melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUH Pidana) dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana).

2) Alasan pemaaf

yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Yang termasuk didalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUH Pidana), pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUH Pidana) dan dengan etika baik

terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

⁹⁶ Pasal 50 KUH Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. *Ibid*, hlm. 27

⁹⁷ Pasal 51 KUH Pidana : (1)Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. *Ibid*, hlm. 28

⁹⁸ Achmadi Sofyan (*ed*), *op. cit.*, Cet. ke-1, hlm. 57

melaksanakan perintah jabatan tidak sah (Pasal 52 ayat (2) KUH Pidana).

3) Alasan penghapusan penuntutan

yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menggarap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum. Didalam literatur hukum kedokteran belum ada sistematika tentang hal-hal yang dapat meniadakan hukuman atau kesalahan di bidang hukum kedokteran, selain yang sudah diatur didalam KUH Pidana. Namun didalam praktek ada beberapa dasar-dasar yang dipakai untuk peniadaan kesalahan (penghukuman) yang khusus berlaku dibidang medik, yaitu :⁹⁹

- a. Resiko pengobatan (*risk of treatment*)
 - 1) Resiko yang inheren atau melekat
 - 2) Reaksi alergi
 - 3) Komplikasi dalam tubuh pasien
- b. Kecelakaan medik (*medical accident*).
- c. Kekeliruan penilaian klinis (*non-negligent error of judgement*).
- d. Suatu doktrin dalam ilmu hukum yang sudah ada (*volenti non fit iniura*).
- e. Sikap-tindak yang tidak wajar dari pihak pasien, sehingga mengakibatkan cedera pada diri pasien itu sendiri (*contributory negligence*).

⁹⁹ Huriawati Hartanto, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman* (Jakarta: EGC, 2007), Cet. ke-1, 69.

BAB III
PUTUSAN NOMOR.318/PID.B/2018/PN.PKL. TENTANG
MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS

A. Profil Pengadilan Negeri Pekalongan

Pengadilan Negeri Pekalongan didirikan pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1920 dengan nama LANDRAAD. Pengadilan Negeri Pekalongan dibangun di atas tanah seluas 6.175 m² terletak di Jalan Cendrawasih No.2 Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Selanjutnya gedung Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengalami perubahan dengan adanya perombakan dan tambahan 2 bangunan gedung ruang sidang di sebelah barat dan sebelah timur sehingga sekarang ada 4 ruang sidang dan 1 ruang sidang anak ;

Gedung Pengadilan Negeri Pekalongan merupakan bangunan cagar budaya sehingga untuk bangunan utama tidak diperkenankan untuk dirubah atau ditambah. Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Pengadilan Negeri Klas I B dan sampai saat sekarang daerah hukumnya terdiri dari 2 wilayah hukum, yaitu Wilayah Kota Pekalongan yang beribukota di Pekalongan dan Wilayah Kabupaten Pekalongan yang beribukota di Kajen ;

Selain gedung kantor Pengadilan Negeri Pekalongan, juga terdapat rumah dinas untuk Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Wakil Ketua dan para Hakim dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 17 unit, dengan perincian yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Pekalongan ada 8 unit, di Jalan Urip Sumoharjo ada 1 unit, Di Desa Dadirejo, Kec. Tirto 2 unit dan di Jalan Patriot

ada 3 unit dan di Jalan Tentara Pelajar ada 3 unit. Pengadilan Negeri Pekalongan juga mempunyai sarana untuk olah raga berupa lapangan bola volley dan sarana peribadatan untuk umat islam berupa Musholla yang diberi nama "Al Mizan" yang berlokasi di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Berikut kami cantumkan daftar nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang pernah menjabat, yaitu :

1. Dzazuli Badrar, SH menjabat dari tahun 1970 s/d tahun 1971 ;
2. R. Imam Soetopo, SH menjabat dari tahun 1972 s/d tahun 1980 ;
3. Supandi, SH menjabat dari tahun 1980 s/d tahun 1981 ;
4. SP. Soenarto, SH menjabat dari tahun 1983 s/d tahun 1986 ;
5. I Made Arke, SH menjabat dari tahun 1986 s/d tahun 1990 ;
6. Amir Syariffudin Harahap, SH menjabat dari tahun 1990 s/d tahun 1993 ;
7. H. Prayitno Hartoko, SH menjabat dari tahun 1993 s/d tahun 1994 ;
8. R. Soenarto, SH menjabat dari tahun 1994 s/d tahun 1996 ;
9. H. Yunizar, SH menjabat dari tahun 1996 s/d tahun 1997 ;
10. Supriyatman, SH menjabat dari tahun 1997 s/d tahun 1999 ;

11. H. Fadli Ilhami, SH menjabat dari tahun 1999 s/d tahun 2000 ;
12. Endang Soemarsih, SH menjabat dari tahun 2000 s/d tahun 2002 ;
13. Rosida Idroes, SH menjabat dari tahun 2002 s/d tahun 2005 ;
14. H. Khudori Azis, SH menjabat dari tahun 2005 s/d tahun 2007 ;
15. Komari, SH , MHum menjabat dari tahun 2007 s/d tahun 2009 ;
16. H. Ridwan Ramli, SH , MH menjabat dari tahun 2009 s/d tahun 2010 ;
17. H.R. Unggul Warso Murti, SH , MH menjabat dari tahun 2010 s/d tahun 2012 ;
18. Marisi Siregar, SH , MH menjabat dari tahun 2012 s/d 2013;
19. Rosidin, SH , MH menjabat dari tahun 2013 s/d 2015
20. Sarwono, SH , M.Hum menjabat dari tahun 2015 s/d 2018
21. Sutaji, SH. MH menjabat dari tahun 2018 sampai sekarang

Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan ada 11 orang termasuk Ketua Pengadilan Negeri. Untuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Jumlah pegawai ada 30 orang. Jadwal masuk kerja untuk hari Senin sampai Kamis jam 08.00 WIB, pulang jam 16.30 WIB, sedangkan untuk hari Jum'at masuk jam 07.00 WIB pulang jam 16.00 WIB. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja para Hakim dan Pegawai serta guna menunjang penyelesaian perkara yang tepat

waktu, pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah dibuat SOP untuk masing- masing bagian sesuai dengan tupoksinya dan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP di masing-masing sub bagian dan di kerpaniteraan ;

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan untuk wilayah Pekalongan meliputi :

1. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 Desa ;
2. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 Desa ;
3. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 11 Desa ;
4. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 Desa ;


Sedangkan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan untuk wilayah Kabupaten Pekalongan , terdiri dari 19 Kecamatan, 282 Desa yang meliputi :

1. Kecamatan Tirto terdiri dari 16 Desa ;
2. Kecamatan Buaran terdiri dari 10 Desa ;
3. Kecamatan Sragi terdiri dari 17 Desa ;
4. Kecamatan Kedungwuni terdiri dari 18 Desa ;
5. Kecamatan Bojong terdiri dari 22 Desa ;
6. Kecamatan Kajen terdiri dari 25 Desa ;
7. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 15 Desa ;
8. Kecamatan Kesesi terdiri dari 22 Desa ;
9. Kecamatan Doro terdiri dari 14 Desa ;
10. Kecamatan Wiradesa terdiri dari 16 Desa ;

11. Kecamatan Talun terdiri dari 10 Desa ;
12. Kecamatan Lebakbarang terdiri dari 11 Desa ;
13. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 Desa ;
14. Kecamatan Paninggaran terdiri dari 14 Desa ;
15. Kecamatan Kandangserang terdiri dari 12 Desa ;
16. Kecamatan Siwalan terdiri dari 13 Desa ;
17. Kecamatan Wonopringgo terdiri dari 14 Desa ;
18. Kecamatan Karangdadap terdiri dari 11 Desa ;
19. Kecamatan Wonokerto terdiri dari 11 Desa ;¹⁰⁰

¹⁰⁰ Website Resmi Pengadilan Negeri Pekalongan : <https://pn-pekalongan.go.id/main/index.php>

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



B. Deskripsi Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyelesaikan, memeriksa, dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan dengan nomor perkara

318/Pid.B/2018/PN.Pkl yang mana kasus ini menjadi objek penelitian bagi penulis.

Sebelum beranjak lebih jauh kasus tentang malpraktik kedokteran, maka penulis akan mengemukakan tentang kedudukan orang yang berperkara serta duduk perkaranya.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019. Dengan susunan persidangan Moch Ichwanuddin, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Hartanto,S.H Selaku Jaksa Penuntut Umum, dan Widiyanto,S.H sebagai Panitera Pengganti.

Bardi bin Ruslan Umur 70 Tahun Seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Dusun Wonosari Gede RT.20 RW.5, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

Bahwa Bardi bin Ruslan ada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban M. I'la Ismailah Alias Isma bin Tardi Harcoyo di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap,Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "*karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Bardi bin Ruslan mendatangi rumah Saksi Korban M. I'la Ismailah Alias Isma bin Tardi Harcoyo atas permintaan Saksi Tardi Harcoyo bin Tasiun yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke

kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya.

Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi Tardi Harcoyo memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi Harcoyo sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi Tardi Harcoyo mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi Tardi Harcoyo menemukan kepala penis ikut terpotong. Mengetahui hal tersebut Saksi Tardi Harcoyo memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis

Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rembug keluarga Saksi Tardi Harcoyo melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai satu per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif.

Adapun berdasarkan Surat *Visum et Repertum*¹⁰¹ Nomor: 1458/IV.6.AU/I/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISKIYATUL KHOLIDAH dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna.

Kesimpulannya terdakwa dalam menjalankan proses khitan terhadap saksi korban tersebut dilakukan dengan tanpa hati-hati, terutama pada saat terdakwa menarik ujung kulit penis saksi korban

¹⁰¹ *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

lalu dijepit dengan gunting penjepit, dan ternyata kepala penis ikut terjepit, yang seharusnya tidak boleh terjepit, sehingga kepala penis ikut terpotong oleh alat khitan berjenis laser tersebut. Terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut memang tidak dikehendaki / tidak diharapkan oleh terdakwa, namun oleh karena ketidakhatian dari terdakwa, maka akibat tersebut akhirnya terjadi. Terjadilah Luka Berat.

Bardi bin Ruslan dinyatakan melanggar pasal 360 Ayat (1) KUHP¹⁰². Adapun barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (*electric cautery*) dalam keadaan rusak.
2. 8 (delapan) ujung pemotong.
3. 3 (tiga) gunting klem/ penjepit.
4. 1 (satu) buah pinset warna silver.
5. 1 (satu) buah gunting warna silver.
6. 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver.
7. 2 (dua) gulung benang operasi chromic.
8. 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai).
9. 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
10. 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
11. 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
12. 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
13. 1 (satu) buah tepak berisi perban;
14. 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;

¹⁰² Pasal 360 Ayat 1 "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun".

15. 1 (satu) botol Betadine 30ml;
16. 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
17. 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
18. 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Dihadiri 6 (Enam) Orang Saksi yang telah siap untuk diperiksa di persidangan pengadilan mereka adalah :

1. Saksi Tardi Harcoyo bin Tasiun
2. Saksi M. I'la' Ismailah bin Tardi Harcoyo
3. Saksi Herman bin Sarpi'i
4. Saksi Kusnoto bin Reso
5. Saksi *a de charge*¹⁰³ Sigit Hariyanto Bin Purwo Hadi Sumitro
6. Saksi *a de charge* H. Syafrudin Bin M. Sayid

Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Badri bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam pasal 360 Ayat (1) KUHP¹⁰⁴.

Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Badri bin Ruslan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

¹⁰³ Saksi *a de charge* Merupakan Saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Sebagaimana dalam Pasal 65 KUHP “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

¹⁰⁴ Pasal 360 Ayat 1 “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun”.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.¹⁰⁵

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 318/Pid.B/2018/PN.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.

Dasar yuridis tentunya pertama dasar hakim menyidangkan perkara tersebut adalah berdasarkan pelimpahan berkas perkara oleh kejaksaan negeri kab.pekalongan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)¹⁰⁶. kemudian dari kepaniteraan pidana mengajukan kepada ketua pengadilan negeri pekalongan untuk ditunjuk majelis hakim untuk menyidangkan dengan nomor register 318. Pada Saat itu yang ditunjuk adalah Bapak Moh. Ikhwanudin sekarang beliau hakim di Pontianak, kemudiaan hakim anggota satunya Bapak Danang Utaryo , Hakim anggota dua nya Bapak Rudi Setyawan. Jadi dasar menyidangkannya berdasarkan penunjukan ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tentang majelis hakim yang menyelesaikan perkara tersebut kemudian setelah menerima pelimpahan berkas perkara yang dilakukan adalah mempelajari berkas perkaranya kemudian untuk ketua majelis menetapkan hari sidangnya.

Setelah itu beracara pidana atau sidang , apa yang menjadi dasar bersidang adalah pembacaan surat dakwaan. yang harus

¹⁰⁵ Salinan Dokumen Hasil Pra Riset di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27-5-2019 Pukul 13.05

¹⁰⁶ PTSP Merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam Perkembangannya , program tersebut dilaksanakan hampir di seluruh pengadilan di Indonesia.

dibuktikan Majelis hakim adalah Surat Dakwaan. sejauh mana Surat Dakwaan itu terbukti atau tidak. bagaimana proses pembuktiannya, tentunya sebagaimana diatur dalam KUHAP yang disitu mengatur tata urutan karena bukan kesusilaan, maka dinyatakan terbuka untuk umum. kemudian pemeriksaan identitas terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah di dampingi Penasihat Hukum atau tidak sesuai hukum acaranya terus kemudian berlanjut pada pembacaan Surat Dakwaan ada eksepsi atau tidak. saat itu Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Bapak Arif sebagaimana dalam putusan tersebut. dan tidak mengajukan eksepsi. adapun dakwaan penuntut umum saat itu adalah melanggar pasal 360 ayat 1 KUHP¹⁰⁷ atau pasal 84 ayat 1 UU. No. 36 tahun 2014¹⁰⁸ tentang tenaga kesehatan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap pembuktian.

Pembuktian adalah satu proses dalam persidangan pidana yang dimulai dari penuntut umum. penuntut umum menghadirkan saksi saksi yang membuktikan surat dakwaannya. Saksi yang diajukan adalah Tardi Harcoyo bin Tasiun (orang tua korban), M. I'la ismaila (saksi korban), Herman bin Sarpi'i. Dan dilakukan pemeriksaannya secara terpisah satu persatu diurut melalui sebenarnya urutannya. yakni didasarkan pada saksi korban terlebih dahulu namun karena ini anak anak maka yang didahulukan adalah pemeriksaan terhadap orang tua nya. Karena secara tidak langsung orang tua juga mendampingi yang mengetahui melihat dan mendengar sendiri selama proses terjadinya tindak pidana sehingga

¹⁰⁷ Pasal 360 Ayat 1 "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun".

¹⁰⁸ Pasal 84 Ayat 1 "Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun.

orang tua didahulukan kemudian memeriksa saksi korban. karena anak anak juga menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai korban dapat didampingi orang tua maka saat itu pemeriksaan antara saksi pertama dengan saksi korban diperiksa bersama karena anak yang pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban bisa didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan pemeriksaan saksi berikutnya dilakukan secara tersendiri tidak digabung sebagaimana tecantum dalam berita acara. Namun dalam penyusunan berita acaranya memang secara baku adalah pemeriksaan tersendiri soal tadi anak dan bapaknya digabung tidak disebutkan. dasar yuridisnya terpenuhinya pasal 184 KUHAP¹⁰⁹ minimal pembuktian. 2 alat bukti (bukti saksi dan pengakuan terdakwa) ada saksi korban, ortu, pamannya yang mengetahui kejadian kelalaian yang dikategorikan malpraktek. Dalam bukti surat visum sendiri ternyata ada dampaknya berdampak pada kecacatan. Dari visum itu juga dapat dijadikan alat bukti surat.

Adapun dasar Pertimbangan Hakim ketika memutus perkara Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl menggunakan Hukum *Lex Generalis*¹¹⁰, Terdakwa sudah bukan lagi sebagai seorang mantri. Hanya saja sering dimintain tolong oleh warga untuk mengkhitan. Terdakwa sendiri mengakui.bahwa perbuatan itu dilakukan dia karena selama ini warga sekitar menganggap dia seorang mantri tenaga kesehatan dan berpengalaman dalam melakukan khitan maka Terdakwa membuka praktek. sebenarnya izin praktek khitan terdakwa juga punya . Terdakwa dulu punya tapi setelah pensiun kan

¹⁰⁹ Pasal 184 KUHAP (1) Alat bukti yang sah ialah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

¹¹⁰ *Lex Generalis* adalah aturan aturan yang digunakan bersifat umum.

tentunya harusnya juga tidak izin praktek. ternyata kenyataannya karena terdakwa seringkali dimintai tolong tetangga, akhirnya terdakwa mau, ini pun karena tetangga yang meminta tolong ke terdakwa . Sehingga Hakim menggunakan Pasal.360 Ayat (1) KUHP¹¹¹. Bukan dengan *Lex Specialis*¹¹² dalam Hal ini Undang-Undang Kesehatan. Pertimbangan juga dapat dipengaruhi karena adanya hal yang meringankan dan memberatkan. dan sudah ada upaya saling memaafkan antar kedua belah pihak dari pihak antar desa. dan Terdakwa jasanya sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal yang memberatkan seharusnya terdakwa sudah menyadari dari sisi usia, keawasan namanya sudah pensiun seharusnya duduk manis saja, hal yang meringankan karena sudah ada perdamaian , dan pihak terdakwa sudah berusaha untuk membawa ke rumah sakit langsung dengan membiayai pengobatan nya sebelum terdakwa di bawa ke peradilan.

Dalam perkara ini terjadi perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban di luar pengadilan yang diajukan ke hakim. Pertimbangan tetap dengan hal yang meringankan dan memberatkan, sudah ada perdamaian, dimata masyarakat jasanya sangat dibutuhkan masyarakat, keberadaan terdakwa di masyarakat sangat dibutuhkan. Namun setelah itu ketua majelis mengingatkan lagi untuk berhenti buka praktek. setelah ditanyakan sudah tidak buka praktek. Tetapi Majelis Hakim tidak mengetahui secara pasti kalau praktek dilapangan. Karena wilayah doru jauh dari jangkauan. Dan tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan putusan. Pada prinsipnya

¹¹¹ Pasal 360 Ayat 1 "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun".

¹¹² *Lex Spesialis* adalah aturan aturan yang digunakan bersifat khusus

putusan hakim diketok 6 bulan keluar ya sudah dieksekusi terdakwa berganti status dari tahanan menjadi narapidana kalau terdakwa sudah selesai menjalani ya sudah. Kalau terdakwa melakukan tindak pidana lagi tentunya ada tindak pidana baru yang terdakwa lakukan. memang terdakwa sudah usia lanjut sedangkan korban adalah anak harus di pertimbangkan juga. Tetapi secara nyata dalam persidangan tercatat dalam berita acara bahwa pihak orang tua korban dan keluarga sudah memaafkan. itu yang menjadi hal meringankan. dan kalau soal menghitung 6 bulan berat atau tidak kalau kita posisi sebagai anaknya terdakwa ya lama karena waktu itu terdakwa juga sedang sakit-sakitan. Tapi kalau posisinya sebagai pemerhati anak tentunya kurang. Tergantung posisinya dimana. Kalau Majelis Hakim harus bisa ambil sisi objektif karena ppidanaan yang dijatuhkan pada prinsipnya adalah bukan masalah balas dendamnya. Kalau memang sudah dimaafkan ya sudah. Untuk apa lama lama menghukum orang. Yang terpenting orang itu menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Efek pencegahan itu yang diutamakan karena ternyata didalam lembaga juga ada yang tidak berubah menjadi baik justru bertambah mahir dalam melakukan aksi kejahatannya. Dan setiap kita menangani anak jelas mendapat perlindungan, pada saat Majelis Hakim memeriksa anak pun melepaskan toga sebagaimana didalam ketentuan Hukum Acaranya. Dan di wilayah pengadilan pekalongan belum pernah ada kasus yang deliknya seperti ini.¹¹³

¹¹³ Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.318/PID.B/2018/PN.PKL TENTANG MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS (*MANTRI KHITAN*).

A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl. Tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis (*Mantri Khitan*).

Perkara Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl yang menimpa Bardi bin Ruslan sangat menghebohkan masyarakat. Sebab dari masa masa sebelumnya tenaga kesehatan di masyarakat jarang sekali tersentuh permasalahan hukum¹¹⁴. dalam malpraktik terdapat unsur kealpaan yang mana dianggap suatu sikap tindak yang buruk. Padahal faktor kealpaan tersebut harus dibuktikan kebenarannya melalau proses sidang di Pengadilan¹¹⁵.

Bardi bin Ruslan telah melakukan perbuatan tindak pidana malpraktek medis karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya pada waktu mengkhitan seorang Anak Laki Laki atau pasien yang bernama M. I'la Ismailah alias Isma akibatnya terjadi luka berat terhadap pasien.¹¹⁶ Mula-mula Bardi meminta M. I'la Ismailah Pasiennya untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Bardi menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang

¹¹⁴ J. Guwandi, *Dokter, Pasien dan Dokter* (Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 2003), Cet. ke-1, 70.

¹¹⁵ Rosliana, *Skripsi Sarjana Hukum "Peranan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Kasus Malpraktik"* (Semarang : Perpustakaan Fak. Hukum UNISULA), 29.

¹¹⁶ Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan

dibawanya ke sumber daya/listrik. Kemudian Bardi membuka kulit ujung penis pasien sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Bardi dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Bardi dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Bardi sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Bardi justru menambah tenaga untuk memotongnya.

Pada saat Bardi memotong ujung penis tersebut Pasien menangis sehingga Ayah Pasien memeluk Pasien dan memintanya untuk diam. Ayah Pasien sempat menyampaikan kepada Bardi bahwa Pasien kesakitan namun Bardi tetap meneruskan pemotongan ujung penis tersebut dan hasilnya adalah bukan hanya kulit ujung penis saja yang ikut terpotong namun kepala penis pun ikut terpotong juga. Pasien mengalami kecacatan permanen. Jaringan penis terpotong sampai satu per tiga batang atas penis , tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif.¹¹⁷

Kesimpulannya adalah terdakwa dalam menjalankan proses khitan terhadap saksi korban tersebut dilakukan dengan tanpa hati-hati, terutama pada saat terdakwa menarik ujung kulit penis saksi

¹¹⁷ Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan

korban lalu dijepit dengan gunting penjepit, dan ternyata kepala penis ikut terjepit yang seharusnya tidak boleh terjepit, sehingga kepala penis ikut terpotong oleh alat khitan berjenis laser tersebut. Terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut memang tidak dikehendaki / tidak diharapkan oleh terdakwa , namun oleh karena ketidakhati-hatian dari terdakwa, maka akibat tersebut akhirnya terjadi.

Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Badri bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam pasal 360 Ayat (1) KUHP . Lantas Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Badri bin Ruslan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.¹¹⁸

Adapun Pertanggungjawaban dokter dalam ketentuan pidana (hubungan antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik) dapat ditinjau dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Menurut pasal 90 KUH Pidana , yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.

¹¹⁸ Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan

2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau

pekerjaan pencarian.

- 3) Kehilangan salah satu pancaindra
- 4) Mendapat cacat berat (verminking)
- 5) Menderita sakit lumpuh
- 6) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Dapat diketahui bahwasanya di dalam Putusan No.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl ini Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal *Lex Specialis* yakni Undang-Undang Kesehatan. Namun menggunakan Pasal Kealpaan atau Kelalaian di dalam KUHP.

Awal mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya.

Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi Tardi Harcoyo memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi Harcoyo sempat

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi Tardi Harcoyo mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi Tardi Harcoyo menemukan kepala penis ikut terpotong.

Adapun berdasarkan Surat *Visum et Repertum*¹¹⁹ Nomor: 1458/IV.6.AU/I/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miskiyatul Kholidah dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna¹²⁰

Maka Kealpaan yang dilakukan oleh Bardi bin Ruslan adalah Kategori Kealpaan akibat "*Culpa Levissima*" ialah akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dokter atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan /

¹¹⁹ *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

¹²⁰ Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan

kelalaian dapat dituntut dengan hukum pidana atau perdata. Untuk pidana disyaratkan adanya kelalaian yang serius yaitu dengan melakukan perbandingan, sedangkan tuntutan perdata tidak berhubungan dengan tingkat kealpaan dan akibat.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, jika diterapkan pada kasus malpraktik yang dilakukan oleh Bardi bin Ruslan, ada 3 unsur yang terlihat yaitu :

- 1) Bardi bin Ruslan telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
- 2) Tindakan Bardi bin Ruslan tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
- 3) Adanya suatu akibat yang fatal yaitu pasien menderita luka berat.

Dalam perkara ini terjadi perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban di luar pengadilan yang diajukan ke hakim serta sudah saling memaafkan. Pertimbangan tetap dengan hal yang meringankan dan memberatkan, sudah ada perdamaian, dimata masyarakat jasanya juga sangat dibutuhkan masyarakat, keberadaan terdakwa di masyarakat sangat dibutuhkan.¹²¹

Mekanisme perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Kemudian, Pasca reformasi Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹²¹ Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Perkembangan selanjutnya, penerapan perdamaian di dalam proses litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain pada bidang penyelesaian perkara perdata, mekanisme perdamaian juga dikenal dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak hukum. Mediasi penal dapat ditemukan pada aturan di kepolisian, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat, serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya

Mediasi penal sebagaimana konteks di atas gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar

pengadilan. Namun, penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi penal ini perlu untuk dipertimbangkan. Mengapa? Apabila suatu perkara memiliki sifat kerugian perkaranya kecil atau ringan namun dilakukan melalui proses dalam sub sistem peradilan pidana maka relatif akan menimbulkan gejolak karena rasa keadilan masyarakat akan terusik

Perdamaian sesungguhnya telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hanya dikenal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak, yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian ini disebut dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Dalam diversifikasi ini melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun warga masyarakat misalnya anggota keluarga, profesional/ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa hasil diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal diversifikasi tercapai maka pemeriksaan perkara dihentikan.

Di dalam Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl ini berbeda dengan perkara anak pada umumnya. Dalam perkara ini tidak terjadi diversifikasi. Hanya saja telah terjadi perdamaian di luar persidangan. Sebelum perkara masuk ke peradilan. Telah terjadi

kesepakatan perdamaian serta peranggungjawaban dari pelaku yang membiayai Pengobatannya di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan sebesar sekitar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah); serta biaya rawat jalan sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).¹²²

Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Pancasila menyerukan untuk pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain prinsip musyawarah, mekanisme perdamaian ini pula sejalan dengan konsep keadilan *restoratif*.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sehingga partisipasi aktif antara korban, pelaku, maupun masyarakat sangat diharapkan dalam mencari penyelesaian masalah dalam konteks ini perdamaian menjadi instrumen efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis dan kekeluargaan antara korban dan pelaku serta keluarganya maupun masyarakat.

Mekanisme perdamaian pula sangat jelas terformulasikan dalam Rancangan KUHP yang telah mengakomodasi mengenai

¹²² Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarganya, dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf i, j dan k). Selain itu, pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139).

Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Namun dalam Rancangan KUHP tersebut tidak mencantumkan ruang lingkup terhadap perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pada rumusan yang ada dalam pembaruan hukum pidana nasional tersebut di atas, hakim diberikan ruang untuk menilai pemulihan kerugian dan pemaafan korban terhadap pelaku dalam lingkup perdamaian sesuai nilai Pancasila yaitu permusyawaratan dalam kebijaksanaan pemidanaan.

Majelis Hakim Putusan No.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl Mengatakan bahwasanya Putusan harus bisa ambil sisi objektif karena pemidanaan yang dijatuhkan pada prinsipnya adalah bukan masalah balas dendamnya. Kalau memang sudah dimaafkan ya sudah. Untuk apa lama lama menghukum orang. Yang terpenting orang itu menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.¹²³

Hakikat tujuan pemidanaan sendiri didalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk

¹²³ Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Majelis Hakim setiap beracara, anak jelas mendapat perlindungan., pada saat Majelis Hakim memeriksa anak, melepaskan tognya¹²⁴ sebagaimana didalam ketentuan Hukum Acaranya. Bahwasanya Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.¹²⁵

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹²⁴ Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

¹²⁵ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).¹²⁶

Sementara di dalam melakukan pemeriksaan putusan No.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl oleh Majelis Hakim dilakukan secara terpisah satu persatu diurut melalui sebenarnya urutannya. yakni didasarkan pada saksi korban terlebih dahulu namun karena ini anak anak maka yang didahulukan adalah pemeriksaan terhadap orang tua nya. Menurut Majelis Hakim secara tidak langsung orang tua juga mendampingi yang mengetahui melihat dan mendengar sendiri selama proses terjadinya tindak pidana

¹²⁶ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

sehingga orang tua didahulukan kemudian memeriksa saksi korban. karena anak anak juga menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai korban dapat didampingi orang tua maka saat itu pemeriksaan antara saksi pertama dengan saksi korban diperiksa bersama karena anak yang pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban bisa didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan pemeriksaan saksi berikutnya dilakukan secara tersendiri tidak digabung sebagaimana tercantum dalam berita acara. Namun dalam penyusunan berita acaranya memang secara baku adalah pemeriksaan tersendiri soal tadi anak dan bapaknya digabung tidak disebutkan. dasar yuridisnya terpenuhinya pasal 184 KUHAP¹²⁷

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Malpraktek Oleh Tenaga Medis Dalam Putusan No.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl tentang Malpraktek Oleh Tenaga Medis.

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan,

¹²⁷ Hasil Riset Wawancara pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul. 12.20 WIB di PN.Pekalongan dengan Anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.¹²⁸

Menurut fuqaha, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan sehingga masuk di dalamnya melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut, dan lain sebagainya.¹²⁹ Jadi penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti atau mengenai badan seseorang namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Di dalam Putusan No. 318/Pid.B/2018/Pn.Pkl Bardi bin Ruslan telah melakukan kelalaian didalam profesinya sebagai Mantri Khitan yang menyebabkan luka berat terhadap pasiennya. Perbuatan Bardi bin Ruslan dilakukan tanpa ada keniatan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan Bardi bin Ruslan ini dapat dikatakan Jarimah. Sebab Rukun Atau Unsur Jarimah telah terpenuhi:

4. Rukun *Syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Perbuatan Bardi bin Ruslan mengkhitan pasien tidak dilarang justru sesuai syariat. Namun karena sudah dalam kemampuan mengkhitan sudah seharusnya tidak mengkhitan, karena faktor usia yang sudah tidak lagi produktif. Disisi lain juga telah purna

¹²⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 3.

¹²⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4 (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), 19.

tugas di Puskesmas Doro 1 sehingga sudah tidak memiliki kewenangan Izin Praktek atau STR Nya Non Aktif.

5. Rukun *Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Bardi bin Ruslan telah mengabaikan Unsur Kehati-hatian dalam melakukan eksekusi penis pasien. Didalam Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pkl disebutkan Saat sebelum Penis Pasien terputus, pasien sempat menjerit kesakitan dan menangis. Namun Bardi bin Ruslan mengabaikannya begitu saja. Dan Justru Menambah Daya Alat Laser yang digunakan untuk memotong penis pasien. Dalam Proses Khitan Menggunakan Laser sejatinya Pasien tidak akan menjerit kesakitan. Berbeda dengan menggunakan gunting atau pisau cutter operasi bedah. Namun disini Pasien menangis dan Bardi bin Ruslan mengabaikannya begitu saja. Disinilah letak tingkah laku yang membentuk Jarimah Bardi bin Ruslan.

6. Rukun *Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Bardi bin Ruslan adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Jarimah yang diperbuatnya. Meskipun Usianya sudah lansia dan Sudah Purna Tugas di Puskemas Doro 1 Bardi bin Ruslan secara fisik dan financial sanggup dimintai pertanggungjawaban.

Penganiayaan tidak disengaja (Jarimah Al-Jarh Al-Khatta) ialah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan sengaja , namun tidak ada maksud keniatan melawan hukum.

Unsur Penganiayaan tidak disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan pelaku memang disengaja
- b) Tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum

Jika Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku Maka Penganiayaan Bardi bin Ruslan Ini Terbagi Kepada:

1) Ibanat *Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya). Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2) Izhab *ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh). Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.¹³⁰

¹³⁰ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), 206.

Bardi bin Ruslan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan biaya pengobatannya di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan sebesar sekitar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah); serta biaya rawat jalan sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hukuman Diat adalah hukuman dalam bentuk pembayaran denda kepada sikorban atau keluarga sikorban, oleh pelaku. Hukum diat diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum Diat ini adalah Ta'zir, apabila diat dimaafkan oleh korban atau keluarga sikorban.¹³¹ Sebagaimana didalam perkara ini terjadi perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban di luar pengadilan yang diajukan ke hakim. Pertimbangan tetap dengan hal yang meringankan dan memberatkan, sudah ada perdamaian, dimata masyarakat jasanya sangat dibutuhkan masyarakat, keberadaan terdakwa di masyarakat sangat dibutuhkan.¹³²

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman Menceritakan Kepada Kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami , dari Abu ishaq , dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia menyatakan: Pencederaan Penis dikenai *Diyat*.¹³³

¹³¹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 11.

¹³² Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

¹³³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, , *Al -Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 15.

Dalam Kasus Pelaku Jinayat dikenakan hukuman diyat, baik yang menjadi objek jinayatnya adalah penis anak kecil, orang dewasa, remaja, maupun kakek-kakek, baik penis tersebut dapat digunakan untuk melakukan hubungan seksual maupun tidak.¹³⁴ Hammam Menceritakan Kepada Kami, Ibnu Mufarrij Menceritakan Kepada Kami, Ibnu Al A'rabi Meriwayatkan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dan Ibnu Juraij dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan penis dengan 100 ekor Unta.¹³⁵ Apabila hasyafah(kepala kemaluan laki-laki)dipotong secara menyeluruh, maka dalam perkara hasyafah ini dikenakan diyat secara sempurna. Di Riwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'I bahwa pencederaan terhadap kepala penis(Hasyafah) dikenai diyat.¹³⁶

Apabila Seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan seseorang hingga menimbulkan luka menganga dan menimbulkan akibat lumpuhnya kemaluan tersebut , maka dalam perkara ini dikenakan diyat secara sempurna. Apabila Luka nya rapat kembali dan tidak menimbulkan lumpuhnya kemaluan maka dalam perkara ini dikenakan Hukumah .Diriwayatkan dari Atha', dia berkata : Kepala penis mendapat diyat jika terpotong. Aku bertanya,"Bagaimana dengan penis yang seluruhnya terpotong?" Atha' menjawab, "Ia Mendapat diyat" Aku bertanya lagi,"Bagaimana menurut anda jika kepala penis terpotong

¹³⁴ Ibnu Qudamah penerjemah Abdul Syukur dan Muhyidin, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) Cet 1, 623.

¹³⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al-Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 16.

¹³⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm penerjemah Badruzzaman, *Al-Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet 1, 18.

seluruhnya , kemudian setelah itu penis yang tersisa terpotong lagi?.”Atha’ menjawab, “itu pencederaan yang sama.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana dengan penis yang tidak mampu menggauli wanita?. “Dia menjawab,”Sama seperti penis yang mampu menggauli wanita.”

Selaras dengan Surat *Visum et Repertum*¹³⁷ Nomor: 1458/IV.6.AU/I/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miskiyatul Kholidah dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis Pasien Bardi bin Ruslan terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna.¹³⁸

¹³⁷ *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

¹³⁸ Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis membahas sesuai dengan judul Skripsi yaitu : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis”** mengemukakan sebagai berikut :

1. Peristiwa pada Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl yang menimpa Bardi bin Ruslan Merupakan Malpraktek didalam Dunia Medis yang diakibatkan dari *Kelalain Akibat atau Culpa Levissima*. Yang artinya Kelalaian tersebut akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/Pn.Pkl tersebut Majelis Hakim mengambil pertimbangan dengan melihat sisi hal yang meringankan dan memberatkan. dan sudah ada upaya saling memaafkan antar kedua belah pihak dari pihak antar desa. dan Terdakwa jasanya sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal yang memberatkan seharusnya terdakwa sudah menyadari dari sisi usia dan keawasan namanya sudah pensiun seharusnya duduk manis saja. hal yang meringankan karena sudah ada perdamaian , dan pihak terdakwa sudah berusaha untuk membawa ke rumah sakit langsung dengan membiayai pengobatannya sebelum terdakwa di bawa ke peradilan. hal yang meringankan karena sudah ada perdamaian , dan pihak

terdakwa sudah berusaha untuk membawa ke rumah sakit langsung dengan membiayai pengobatannya sebelum terdakwa dibawa ke pengadilan. Sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl menggunakan *Lex Generalis* bukan *Lex Specialis*.

2. Didalam Tinjauan Hukum Islam sendiri tidak ada istilah Malpraktek. Akan tetapi Hukum Islam Mengenal dengan Sebutan Jarimah *Al-Jarh*. Jarimah *Al-Jarh* sendiri terbagi menjadi 2 macam yakni Jarimah *Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan Sengaja) dan Jarimah *Al-Jarh Al-Khatta'* (Penganiayaan Tidak di Sengaja). Dan Sanksi yang di berikan menggunakan sanksi *Diyat*. Lain Halnya didalam Hukum Pidana Positif Malpraktek Medis dapat di Jatuhi Sanksi Kealpaan atau *Culpa* menggunakan KUHP atau Menggunakan UU.No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan tentunya dengan berbagai macam pertimbangan oleh Majelis Hakim. Menurut Penulis apa yang sudah ditempuh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No.318/Pid.B/2018. Sudah dapat dikatakan adil. Keadilan ini lahir tidak lain dari adanya bentuk tanggungjawab dari Bardi bin Ruslan serta perdamaian dua belah pihak antara Bardi bin Ruslan serta Keluarga Korban. Namun yang sangat di sayangkan penulis adalah pertanggungjawaban itu hanya berupa materi Uang. Bukan Pendampingan Psikologis. Sementara Pasien masih kategori Anak serta jangkauan masa depannya masih panjang maka penyakit psikologis berupa Depresi, Cemas, maupun trauma pasti ada serta tidak bisa terhapus. Sehingga Majelis Hakim dari awal seharusnya perlu mempertimbangkan hal itu.

B. SARAN-SARAN

Melakukan revisi perundang-undangan pidana di bidang medis dan kedokteran saat ini, baik itu dalam KUH Pidana dan Konsep KUH Pidana sebagai pedoman umum dan kodifikasi/unifikasihukum pidana, maupun perundang-undangan pidana di bidang medis dan praktek kedokteran (UU No. 36 tahun 2014 sebagai UU induk di bidang kesehatan dan kedokteran) untuk lebih berorientasi pada perlindungan korban tindak pidana bidang medis.

Menyangkut mediasi penal sebagai kebijakan *ius constituendum* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana bidang medis, tentunya perlu diadakan payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) sebagai perwujudan asas kepastian hukum dan prinsip ide keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana medis (dokter) dan korban tindak pidana medis, sehingga dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Dalam melakukan tugas yang mulia seperti seorang dokter yang salah dalam bertindak dapat mengakibatkan malpraktik. Tetapi kita harus menyadari bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang kapan saja bisa melakukan kekhilafan. Maka seharusnya bagi dokter yang dianggap ahli dalam bidang penyembuhan untuk lebih bersikap hati-hati dan teliti sehingga segala hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Dan yang paling penting adalah ketika seorang tenaga medis baik itu Dokter, Perawat, Bidan Maupun Mantri Desa. Apabila sudah purna tugas , tidak perlu membuka praktek kembali. Meskipun secara

keilmuan mumpuni. Hal demikian untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan terlebih bila sudah purna , Surat Izin Prakteknya atau STR sudah di Non Aktifkan.

C.PENUTUP

Alhamdulillah, puja serta puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas limpahan rahmat, hidayat, taufiq serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun apabila dikaji lebih dalam masih banyak kekurangan baik dalam kajian teori, permasalahan, penulisan dan lain sebagainya.

Sebagaimana manusia yang mempunyai keterbatasan dalam semua hal, penulis menyadari bahwa apa yang terungkap dalam hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena penulis mengakui bahwa pengetahuan penulis dalam bidang hukum sangat terbatas bila dibandingkan dengan pengetahuan para pakar di bidang hukum. Maka dengan kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga kehadiran karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik kedokteran dimanapun berada. Amin Ya Rabbal'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Sekho, Muhammad (ed). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 4, Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Al-Audah, Abdul Qadir., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, , cet. ke-2, 2008.
- Al-Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Ali, Abu Muhammad. penerjemah Ali Murtadho, Sholihin, *Al Muhalla*, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2016.
- Ali, Abu Muhammad. penerjemah Badruzzaman, *Al –Muhalla*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2017.
- Al-Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr.
- Amir, Amri. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Anwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998.
- Asy-Syafi'I, Imam penerjemah Hamzah, Amir. *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 1, 2015.
- Audah, 'Abd al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadi*, Jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.

- Audah, Abdul Qadir. *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007.
- Azwar, Bahar. *Buku Pintar : Sang Dokter*, Jakarta : Kesaint Blanc, Cet. ke-1, 2002.
- Chandrawila Supriadi, Wila. *Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Guwandi, J. *Dokter, Pasien dan Dokter*, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, Cet. ke-1, 2003.
- Guwandi, J. *Hukum dan Dokter*, Jakarta: CV.Sagung Seto, 2008.
- Guwandi, J. *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Jakarta : Balai Penerbitan FKUI, Cet. ke-2, 1994.
- Guwandi, J. *Malpraktek Medik*, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 1993.
- Guwandi, J. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Bio-Etika*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009.
- Guwandi, J. *Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik*, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, Cet. ke-1, 1993.

- Hadiati Koeswadji, Hermien. *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University Press, 1984.
- Hadiati Koeswadji, Hermin. *Hukum Kedokteran*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 1993.
- Hartanto, Huriawati. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: EGC, Cet. ke-1, 2007.
- Isfandyarie, Anny. *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Kartini, Agnes (ed), *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien Dan Dokter*, Jakarta : Widya Medika, Cet. ke-1. 1996.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Ed.1. Cet.3, 2007.
- Mariyanti, Ninik. *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta :Bina Aksara, 1998.
- Mestika Z. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. ke-24, 2005.
- Moloeng, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, cet ke XX.
- Mujib, Abdul, et. al, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid II, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-1, 1997.
- Qudamah, Ibnu penerjemah muhyidin, abdul syukur. *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.1, 2013.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet.1, 2015.
- Roslina, “*Peranan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Kasus Malpraktik*”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang : Perpustakaan Fak. Hukum UNISULA.
- Sadi Is, Muhamad. *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rawamangun, Cet.Ke1, 2015.
- Salinan Dokument Putusan No.318/Pid.B/2018/PN.Pekalongan.

Setyowati, Dewi (ed). *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya: Srikandi, Cet.ke-1, 2007.

Skripsi Ahmad Khosim NIM. 092211006 Jinayah Siyasa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Hukum Malpraktek Medis (*Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*)” di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi Wahyu Anita NIM. 04221137 Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN.PT*)” di Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. ,*Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta: Pt. Grafindo Persada, Ed.1,Cet.17, 2015.

Sofyan, Ahmad. *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. ke-1, 2005.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada cet.IX, 1995.

Sutarno. *Hukum Kesehatan*, Malang: Setara Press, 2014.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.

Wiradharma, Danny dan Sri Hartati, Dionisia. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Sagung Seto, Edisi 2, 2010.

Yasin, Nur'ain, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Al-Kautsar, 2006.

Yogha Puspita, Nonny (ed). *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet. ke-1, 2006.

Yunanto, Helmi, Ari. *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010.

Yusuf Hanafiah, M dan Amir, Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*,*Kedokteran* Jakarta: EGC, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, t.th., *al-Jarimah*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Telpn : (0285) – 421102

Email : pn_pkl@yahoo.com

PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12.U.4/ 32 / HK / 04.01 /VII/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan bahwa :

N a m a : M. YUSRIL MU'IZZA
N P M : 1502026060
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang

Bahwa berdasarkan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang tertanggal 2 Juli 2020 Nomor : B-2129/Un.10.1/01/TL.01/7/2019 telah melakukan Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 Juli 2020, guna menyusun Skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 318/PID.B/2018/PN.PKL)" dan yang bersangkutan telah menyatakan cukup.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 9 Juli 2020

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN,
PANITERA MUDA HUKUM



RIA SORAYA, SH.

NIP. 19630110 198903 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2018/PN Pki.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **BARDI bin RUSLAN** ;
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 9 September 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonosari Gede RT.20 RW.5, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **H. ARIF N.S., SH.,MH., ARI SETYO AJI, SH., dan ADI ARIYANTO, SH.**, ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.N., SH.,MH. & Associates, alamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro, Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register No. W.12.U.4/201/HK/01/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ;
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah, namun belum tersandi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 318 / Pid.B / 2018 / PN Pkl, tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2018/PN Pkl, tanggal 12 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);
 - 8 (delapan) ujung pemotong;
 - 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
 - 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
 - 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
 - 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
 - 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
 - 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
 - 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
 - 1 (satu) buah tepak berisi perban;
 - 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
 - 1 (satu) botol Betadine 30ml;
 - 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan Anda, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan keringan hukuman mengingat usia terdakwa yang sudah tua dan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa BARDI Bin RUSLAN mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawahnya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya. Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepada penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong. Mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rebug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai sati per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "*selaku tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa BARDI Bin RUSLAN (yang merupakan pensiunan PNS-perawat dan masih sering membantu masyarakat yang membutuhkan jasa khitan) mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dipersilahkan

Halaman 4 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya. Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong. Mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rebug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai sari per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar tepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan Aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;

Halaman 5 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau informasi yang terbaru, silakan hubungi Kantor Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TARDI HARCOYO bin TASIUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi meminta Pak Bardi mengkhitan anak saksi yang bernama sdr. M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO akan tetapi terjadi ujung penis anak saya ikut terpotong ;
- Bahwa anak saksi yang bernama sdr. M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO tersebut umurnya 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO sudah kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- Bahwa proses sunatnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar tidur rumah saya di Dusun Kubang RT 007 RW 004 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memintanya untuk mengkhitan anak saksi, awal mula saat itu saya datang ke rumah saudara saya yang bernama sdr. HERMAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib untuk menghadiri acara selamat khitan sdr. ADIT anaknya. Kebetulan Pak Bardi ada di tempat itu sedang mengontrol kondisi sdr. ADIT yang dikhitan olehnya. Dan karena anak saya juga menginginkan dikhitan oleh Pak Bardi setelah melihat proses sunat sdr. ADIT, lalu saya meminta Pak Bardi untuk mengkhitan anak saya dan saya meminta khitannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sehabis maghrib sekira jam 18.30 wib ;
- Bahwa pada saat mengkhitan anak dari sdr. HERMAN tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang pendidikan atau keahlian terdakwa, setahu saya dari informasi tetangga dan saudara, Pak Bardi pensiunan mantri/ perawat dan sekarang masih melayani jasa khitan ;
- Bahwa pada saat itu setelah proses khitan anak saksi, saksi belum membayar biaya khitannya ;
- Bahwa saksi mengenali peralatan dan kelengkapan sunat tersebut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses khitannya, sebelum dikhitan sdr. ISMA anak saya disuruh berbaring di atas ranjang dengan menggunakan sarung, kemudian Pak Bardi menyiapkan alat khitannya dan menyambungkan ke sumber listrik, setelah itu Pak Bardi membuka kulit ujung penis sdr. ISMA hingga terbuka sempurna dan membersihkannya dengan menggunakan kapas. Selanjutnya Pak Bardi menarik ujung penis tersebut dan menjepitnya dengan gunting penjepit, dipegang dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengambil dan memotong dengan pemotong (laser) ;

- Bahwa pada saat pemotongan tersebut sdr.ISMA menangis sehingga saya merangkul dan memeluknya dan memintanya untuk diam, dan saya waktu itu sempay mengingatkan dan memberitahu pak Bardi bahwa anak saya kesakitan tetapi pak Bardi diam saja dan terus memotong. Setelah selesai memotong ternyata ujung penis anak saya ikut terpotong, kemudian pak Bardi mencari potongan ujung penis tersebut untuk dijahit kembali, karena tidak kunjung ketemu saya ikut mencarinya dan mengambil potongan kulit ujung penis anak saya dan di situ saya melihat ujung penis anak saya ada di dalam kulit ujung penis ;

- Bahwa atas kejadian proses khitan tersebut, saksi lari keluar kamar dan memberitahukan anggota keluarga lainnya yang menunggu di ruang tamu kalau proses khitan yang dilakukan Pak Bardi gagal karena ujung penis sdr. ISMA ikut terpotong, kemudian sdr. ISMA di bawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dan pak Bardi ikut ke sana, sedangkan saya tidak ikut karena menenangkan istri saya yang pingsan mendengar kabar dari saya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk melihat kondisi sdr. Isma. Dan di sana saya diberitahu oleh sdr. KUSNOTO bahwa potongan penis anak saya tidak dapat disambung lagi, sehingga setelah rembug keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Pekalongan ;

- Bahwa M. I'LA' ISMAILAH menjalani perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan selama 1 (satu) minggu dan kemudian menjalani rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulanan ;

- Bahwa dari sisi psikis, anaknya kalau meminta sesuatu harus diturut dan dipenuhi dan anaknya jadi rewel ;

- Bahwa tentang kepercayaan diri, anak saksi kadang menanyakan tentang apa yang dialaminya ;

- Bahwa dari pihak Terdakwa atau keluarga terdakwa belum ada meminta maaf atas kejadian ini ;

- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya ada memberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya rumah sakit saksi tidak tahu karena yang bayar adalah keluarga Pak Bardi ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa menurut dokter, penis sdr.M. I'LA' ISMAILAH kalau disambung lagi tidak bisa, tapi kalau dioperasi plastic masih bisa. Dan hanya bisa dilakukan di Semarang dengan biaya sampai ratusan juta ;
- Bahwa selama pengobatan dan perawatan, untuk buang air kecil sdr. M. I'LA' ISMAILAH ada menggunakan alat bantu berupa selang dari pihak rumah sakit ;
- Bahwa sampai dengan saat ini sdr. M. I'LA' ISMAILAH sudah tidak menggunakan selang tersebut ;
- Bahwa anak saksi menggunakan selang tersebut sampai kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sdr.M. I'LA' ISMAILAH sudah tidak merasakan sakit ;
- Bahwa pada waktu proses khitan saksi tidak selalu melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini, karena sewaktu anak saya menangis saya peluk sehingga tidak memperhatikannya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ujung penis sdr.M. I'LA' ISMAILAH ikut terpotong, karena saksi ikut pegang dan menemukannya di atas tas milik Pak Bardi di dalam potong ujung kulit penis dan potongan ujung penis anak saya masih saya simpan sampai sekarang ;
- Bahwa biaya khitan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tehnik khitan yang dilakukan Terdakwa kepada anak adik saudara dan sdr. M. I'LA' ISMAILAH adalah sama menggunakan laser ;
- Bahwa pada waktu sdr. M. I'LA' ISMAILAH menangis saat proses khitan, anak saksi tetap tenang tetapi bilang sakit-sakit ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan proses khitan, dilakukannya sendiri ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dikhitan oleh Pak Bardi akan tetapi kepala penis saya ikut terpotong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 wib di dalam kamar tidur rumah saya di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa waktu itu sebelum dikhitan saya disuntik penisnya oleh Pak Bardi, kemudian setelah beberapa saat Pak Bardi memulai mengkhitan saya, pada saat dikhitan itu saya merasakan sakit dan saya menangis lalu oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ;
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saya yang saat itu ikut mendampingi saya dipeluk, dan ayah saya sempat memberitahukan kepada Pak Bardi kalau saya kesakitan tetapi tetap dikhitan, saat itu ayah saya kelihatan kaget dan keluar ruangan dan marah-marah. Selanjutnya saya di bawa ke RS dan saat itu saya baru mengetahui kalau unjung/ kepala penis milik saya ikut terpotong dan berusaha untuk disambung kembali tetapi tidak bisa. Kemudian saya menjalani pengobatan dan perawatan dan selama itu saya dipakaikan selang untuk membantu buang air kecil ;

- Bahwa sekarang saksi tidak merasa sakit lagi ;
- Bahwa saksi selama seminggu dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa penis saksi masih bisa digunakan untuk buang air kecil ;
- Bahwa sekarang sudah tidak dipakaikan selang lagi untuk membantu buang air kecil ;
- Bahwa saksi sekarang masih bersekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi HERMAN bin SARPI'I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa ada kejadian tentang proses khitan yang dilakukan Pak Bardi terhadap sdr. ISMA gagal, kepala penisnya ikut terpotong, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib di rumah sdr.TARDI yang beralamat di Dukuh Kubang RT 007 RW 004 Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa sebelum mengkhitan sdr.ISMA anak sdr.TARDI, pak Bardi habis menenggok dan mengontrol kondisi anak saya yang bernama sdr. ADIT yang berkhitan kepada Pak Bardi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah sayapas acara selamatan anak saya, dan di situlah ayahnya sdr. ISMA yaitu sdr. TARDI bertemu dengan Pak BARDI dan memintanya untuk mengkhitan anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18,30 wib dilakukan khitan sdr. ISMA anak sdr.TARDI, dan terjadi terpotongnya kepala penis sdr.ISMA, dan saya mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu anak saya bahwa penis sdr.ISMA "tugel" / putus dan saya bergegas ke rumah sdr. TARDI yang kebetulan bersebelahan ;
- Bahwa waktu saya datang ke rumah sdr. TARDI disitu sudah banyak orang dan saat itu juga saya bawa langsung sdr. ISMA ke RSI Muhammadiyah Pekajangan, sampai di sana di tangani oleh dokter dan sempat ngobrol katanya tidak bisa disambung lagi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.M. I'LA' ISMAILAH dirawat di Rumah Sakit selama sekitar seminggu, setelah itu di bawa pulang dan di rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulanan ;
- Bahwa secara Psikis, akibat kejadian itu anaknya jadi agak rewel ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat proses khitan anak saksi, anak saksi ada mengalami pendarahan, karena saya tidak berada di tempat khitan anak saya, saya berada di luar kamar yang ada saat itu ayah saya dan ipar saya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengkhitan anak saksi dengan yang dipergunakan untuk mengkhitan sdr. M. I'LA' ISMAILAH adalah sama yakni menggunakan kaser, tetapi saya tidak tahu pasti karena saya tidak ikut menunggu dan menyaksikan anak saya khitan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengenali barang bukti peralatan khitan ini (sambil diperlihatkan barang bukti di persidangan) setelah proses khitan sdr. ISMA selesai ;
- Bahwa pada saat khitan anak saksi, sembuhnya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tukang sunat dan memintanya untuk mengkhitan anak saksi dari kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada saat sdr. M. I'LA' ISMAILAH dibawa ke Rumah Sakit, terdakwa ikut ke sana ;
- Bahwa keluarga terdakwa yang bernama sdr.SIGIT pernah datang ke rumah sakit, tapi datangnya setelah beberapa hari kemudian ;
- Bahwa setahu saksi, setelah beberapa hari di rumah sakit kemudian ada mas Sigit yang sat itu ada menyampaikan kalau korban sudah dapat di bawa pulang dari Rumah Sakit tetapi dari pihak keluarga menginginkan agar tetap dirawat sehingga akhirnya di rawat 1 (satu) hari lagi di Rumah Sakit ;
- Bahwa setahu saksi ada pembiayaan untuk rawat jalan bagi korban ;
- Bahwa yang saksi dengar, terdakwa ini adalah Mantri Sunat ;
- Bahwa yang saksi dengar, terdakwa dalam mengkhitan menggunakan tehnik laser ;
- Bahwa selama sdr.M. I'LA' ISMAILAH di rawat di Rumah sakit saksi tidak selalu mendampingi ;
- Bahwa setahu saksi selama pengobatan dan perawatan pada penis sdr. M. I'LA' ISMAILAH dipasang alat bantu untuk buang air kecil ;
- Bahwa sekarang sdr. M. I'LA ISMAILAH tidak menggunakan alat bantu berupa selang lagi ;
- Bahwa menurut dokter di rumah sakit ada kemungkinan penis yang terpotong tersebut masih bisa disambung ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



4. Saksi KUSNOTO BIN RESO :

- Bahwa Saksimengerti dihadapkan di persidangan sehubungan peristiwa terpotongnya kepala penis salah satu warga Saksi ;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang yasinan dan tiba-tiba mendapat kabar mengenai terpotongnya kepala penis tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi TARDI dan sempat berpapasan dengan mobil yang menuju rumah sakit ;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi TARDI sudah banyak warga dan aksi TARDI beserta istrinya pingsan ;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul ke RSI Muhammadiyah Pekajangan dan anak dirawat selama seminggu ;
- Bahwa menurut penyampaian pihak rumah sakit kepala penis tidak dapat disambung karena jaringannya telah mati ;
- Bahwa belakangan Saksi mendapatkan informasi kepala penis bisa disambung namun teknologi dan biayanya ratusan juta rupiah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa menanggung biaya perawatan di RSI Muhammadiyah Pekajangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang keahlian Terdakwa dalam menyunat ;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga telah menghadirkan saksi-saksi *a de charge* di persidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT HARIYANTO Bin PURWO HADI SUMITRO :

- Bahwa Saksi merupakan anak menantu dari Terdakwa dan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan peristiwa terpotongnya kepala penis oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB terjadi musibah yakni Terdakwa salah menyunat sehingga terpotong kepala penis seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika berkunjung ke RSI Muhammadiyah Pekajangan untuk menengok Saksi Korban;
- Bahwa oleh Saksi KUSNOTO Saksi diminta menjauh karena keluarga Saksi Korban masih emosi namun Saksi sampaikan siap menanggung biaya rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa membayar biaya rumah sakit sebesar sekitar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu keluarga Terdakwa juga menanggung biaya rawat jalan sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan perawat puskesmas dan telah pensiun pada Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantri sunat dan tidak buka praktek di rumah namun melayani panggilan sunat, sejak Tahun 2004 menggunakan alat laser;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, adapun kalau sakit karena faktor usia, dan sudah memakai kacamata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya surat izin praktik pelayanan kesehatan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi H. SYAFRUDIN Bin M. SAYID :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Doro dan juga sahabat Terdakwa serta kenal sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Puskesmas Doro dan sudah lama pensiun serta dari dulu sudah melayani jasa sunat anak;
- Bahwa Terdakwa setelah pensiun Terdakwa aktif mengurus anak yatim dan keumatan bersama dengan Saksi dan Terdakwa termasuk berpersetasi di masyarakat;
- Bahwa pada Tahun 2009 Saksi aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Pekalongan Komisi D Bidang Kesehatan;
- Bahwa namun Saksi tidak mengetahui apakah status Terdakwa ketika masih aktif di Puskesmas merupakan "Tenaga Kesehatan" ataupun "Asisten Tenaga Kesehatan";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengertian Tenaga Kesehatan beserta syarat minimal pendidikannya;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan matri sunat namun Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Sertifikasi maupun izin praktiknya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenai Saksi TARDI HARCOYO saat melakukan kunjungan perawatan sunat anak dari anak saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan;
- Bahwa mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser);
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya dalam BAP poin 22 mengenai sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;
- Bahwa yang benar adalah setiap prosesi suant ada yang alot adalah hal biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam;
- Bahwa Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut karena anak menangis adalah hal biasa;
- Bahwa setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepada penis;

Halaman 13 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong;
 - Bahwa Terdakwa ikut menemani Saksi Korban ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan pensiunan PNS di Puskesmas Doro dan sering mendampingi dokter melakukan pelayanan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki keahlian menyunat dari memperhatikan cara dokter menyunat dan tidak pernah menempuh pelatihan khusus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikasi sebagai mantri sunat namun pernah ada surat izin praktik namun sudah lama tidak berlaku dan tidak diperpanjang, apalagi setelah adanya aturan pendidikan minimal D-3,s sehingga Terdakwa tidak bisa mengajukan izin praktik;
 - Bahwa Terdakwa ketika menyunat dalam keadaan sehat tidak "tremor" dan mata sehat memakai kacamata;
 - Bahwa meskipun telah berumur Terdakwa tetap melayani jasa sunat karena adanya permintaan dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan alat sunat tersebut lebih tepatnya bukan laser karena kalau laser menggunakan sinar sementara alat sunatnya menggunakan panas logam;
 - Bahwa alat sunat milik Terdakwa sudah dibeli cukup lama dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan peremajaan alat kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya karena di rutan sering sakit-sakitan;
 - Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :
- 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);
 - 8 (delapan) ujung pemotong;
 - 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
 - 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
 - 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
 - 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
 - 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
 - 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;

Halaman 14 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bertentangan atas, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
- 1 (satu) buah tepak berisi perban;
- 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
- 1 (satu) botol Betadine 30ml;
- 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) gulung kapas beralkohol ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum Nomor: 1458/IV.6.AU/II/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISKIYATUL KHOLIDAH dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar di tepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

-----Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa BARDI Bin RUSLAN mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban ;

-----Bahwa benar kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit

Halaman 15 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;

--Bahwa benar pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepada penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong ;

-----Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ;

----Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rembug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan ;

-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai sisi per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar di tepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No.36 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**"
2. Unsur "**karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat**" ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **BADRI bin RUSLAN**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat" ;

Halaman 17 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ; Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Asas-asas Hukum Pidana telah diterangkan bahwa kesalahan adalah dasar yang mensahkan pemidanaan; untuk dapat dipidananya kejahatan (yang merupakan inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Dengan demikian ada 2 (dua) macam bentuk kesalahan, yaitu : Kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati / kelalaian / kealpaan (culpa) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang diatur dalam pasal 360 ayat (1) KUHP tersebut lebih ditekankan kepada sifat kelalaian / kealpaan daripada sifat kesengajaan (pasal 360 ayat (1) KUHP merupakan Delik Culpa). Kelalaian / kealpaan / culpa, yaitu : sikap kurang berhati-hatinya seseorang sehingga akibat yang tidak disengaja atau tidak diharapkan terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

-----Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi korban M. I'LA ISMAILAH alias ISMA bin TARDI HARCOYO di Dusun Kubang RT 07 RW 04 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan cara Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;

-- -Bahwa benar pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat

Halaman 18 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menjalankan proses khitan terhadap saksi korban tersebut dilakukan dengan tanpa hati-hati, terutama pada saat terdakwa menarik ujung kulit penis saksi korban lalu dijepit dengan gunting penjepit, dan ternyata kepala penis ikut terjepit, yang seharusnya tidak boleh terjepit, sehingga kepala penis ikut terpotong oleh alat khitan berjenis laser tersebut. Terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut memang tidak dikehendaki / tidak diharapkan oleh terdakwa, namun oleh karena ketidakhati-hatian dari terdakwa, maka akibat tersebut akhirnya terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali; atau yang memberikan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Visum et Repertum Nomor : 1458/IV.6.AU/II/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISKIYATUL KHOLIDAH dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan rujukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut masuk dalam kategori luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat" ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);

Halaman 20 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang merugikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ujung pemotong;
- 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
- 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
- 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
- 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
- 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
- 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
- 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
- 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
- 1 (satu) buah tepak berisi perban;
- 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
- 1 (satu) botol Betadine 30ml;
- 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHPA, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 360 ayat (1) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BADRI bin RUSLAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karana kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BADRI bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pemotong merk **DR. MORTON** (electric cautery)

(dalam keadaan rusak);

- 8 (delapan) ujung pemotong;
- 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
- 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
- 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
- 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);

belum terpakai);

- 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
- 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
- 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
- 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
- 1 (satu) buah tepak berisi perban;
- 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
- 1 (satu) botol Betadine 30ml;
- 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami : **MOCH. ICHWANUDIN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WIDIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **EKO HERTANTO, SH.**

Halaman 22 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa
yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.

MOCH. ICHWANUDIN, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

WIDIYANTO, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN P&L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA RISET

Nama : M. Yusril Muizza.

Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam UIN Walisongo
Semarang

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Nomor. 318/Pid.B/2018/

PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis.

Draft pertanyaan wawancara kepada Hakim PN.Pekalongan yang
memutuskan putusan Nomor. 318/Pid.B/2018/PN.Pkl :

1. Siapa Nama Anda ?

Jawaban : Danang Utaryo

2. Sudah berapa lama anda berdinis di Pengadilan Negeri
Pekalongan?

Jawaban : Sejak 27 Juni 2016

3. Di Pengadilan Negeri Pekalongan tugas atau jabatan apa yang
anda emban?

Jawaban : Tugas jabatan saya sebagai Hakim

4. Apakah anda ikut andil dalam memutuskan Perkara Nomor.
318/Pid.B/2018/PN.Pkl?

Jawaban : Ya saya ikut andil dalam memutuskan perkara
nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl

5. Dalam memutuskan Perkara Nomor. 318/Pid.B/2018/PN.Pkl
Posisi anda saat itu sebagai apa?

Jawaban : Saya berada di posisi hakim anggota 1

6. Apakah dasar Yuridis di dalam memeriksa dan menyelesaikan
perkara dalam putusan nomor 318/Pid.B/2018/PN.Pkl?

Jawaban : Dasar yuridis tentunya pertama dasar hakim menyidangkan perkara tersebut adalah berdasarkan pelimpahan berkas perkara oleh kejaksaan negeri kab.pekalongan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). kemudian dari kepaniteraan pidana mengajukan kepada ketua pengadilan negeri pekalongan untuk ditunjuk majelis hakim untuk menyidangkan dengan nomor register 318. Pada Saat itu yang ditunjuk adalah Bapak Moh. Ikhwanudin sekarang beliau hakim di Pontianak, kemudiaan hakim anggota satunya Bapak Danang Utaryo , Hakim anggota dua nya Bapak Rudi Setyawan. Jadi dasar menyidangkannya berdasarkan penunjukan ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tentang majelis hakim yang menyelesaikan perkara tersebut kemudian setelah menerima pelimpahan berkas perkara yang dilakukan adalah mempelajari berkas perkaranya kemudian untuk ketua majelis menetapkan hari sidangnya.

Setelah itu beracara pidana atau sidang , apa yang menjadi dasar bersidang adalah pembacaan surat dakwaan. yang harus dibuktikan Majelis hakim adalah Surat Dakwaan. sejauh mana Surat Dakwaan itu terbukti atau tidak. bagaimana proses pembuktiannya, tentunya sebagaimana diatur dalam KUHAP yang disitu mengatur tata urutan karena bukan kesusilaan, maka dinyatakan terbuka untuk umum. kemudian pemeriksaan identitas terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah di dampingi Penasihat Hukum atau tidak sesuai hukum acaranya terus kemudian berlanjut pada pembacaan Surat Dakwaan ada eksepsi atau tidak. saat itu Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Bapak Arif sebagaimana dalam putusan tersebut.

dan tidak mengajukan eksepsi. adapun dakwaan penuntut umum saat itu adalah melanggar pasal 360 ayat 1 KUHP atau pasal 84 ayat 1 UU. No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap pembuktian.

7. Apakah ada pertimbangan atau dasar non yuridis yang dipakai oleh hakim di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara di dalam putusan nomor 318/Pid.B/2018/PN.Pk1?

Jawaban : menghitung 6 bulan berat atau tidak kalau kita posisi sebagai anaknya terdakwa ya lama karena waktu itu terdakwa juga sedang sakit-sakitan. Tapi kalau posisinya sebagai pemerhati anak tentunya kurang. Tergantung posisinya dimana. Kalau Majelis Hakim harus bisa ambil sisi objektif karena pembedaan yang dijatuhkan pada prinsipnya adalah bukan masalah balas dendamnya. Kalau memang sudah dimaafkan ya sudah. Untuk apa lama lama menghukum orang. Yang terpenting orang itu menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Efek pencegahan itu yang diutamakan karena ternyata didalam lembaga juga ada yang tidak berubah menjadi baik justru bertambah mahir dalam melakukan aksi kejahatannya.

8. Apakah di dalam proses penyelesaian perkara di persidangan saksi korban di dampingi Orang tua atau keluarganya ?

Jawaban : Dilakukan pemeriksaannya secara terpisah satu persatu diurut melalui sebenarnya urutannya. yakni didasarkan pada saksi korban terlebih dahulu namun karena ini anak anak maka yang didahulukan adalah pemeriksaan terhadap orang tua nya. Karena secara tidak langsung orang tua juga mendampingi

yang mengetahui melihat dan mendengar sendiri selama proses terjadinya tindak pidana sehingga orang tua didahulukan kemudian memeriksa saksi korban. karena anak-anak juga menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai korban dapat didampingi orang tua maka saat itu pemeriksaan antara saksi pertama dengan saksi korban diperiksa bersama karena anak yang pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban bisa didampingi oleh orang tuanya

9. Apakah didalam memeriksa terhadap saksi terdakwa dan saksi korban itu waktunya bersamaan?

Jawaban : dilakukan pemeriksaannya secara terpisah satu persatu diurut melalui sebenarnya urutannya

10. Apakah pertimbangan hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara ini menggunakan dasar hukum *lex generalis* atau *lex specialis*?

Jawaban : Terdakwa sudah bukan lagi sebagai seorang mantri. Hanya saja sering dimintai tolong oleh warga untuk mengkhitan. Terdakwa sendiri mengakui bahwa perbuatan itu dilakukan dia karena selama ini warga sekitar menganggap dia seorang mantri tenaga kesehatan dan berpengalaman dalam melakukan khitan maka Terdakwa membuka praktek. sebenarnya izin praktek khitan terdakwa juga punya. Terdakwa dulu punya tapi setelah pensiun kan tentunya harusnya juga tidak izin praktek. ternyata kenyataannya karena terdakwa seringkali dimintai tolong tetangga, akhirnya terdakwa mau, ini pun karena tetangga yang meminta tolong ke terdakwa .

Sehingga Hakim menggunakan Pasal.360 Ayat (1) KUHP.
Bukan dengan *Lex Specialis*

11. Dasar pertimbangan apa yang paling prinsip atau substantive sehingga hakim mendasarkan pada tuntutan primair yang disampaikan oleh penuntut umum ?

Jawaban : terdakwa seringkali dimintai tolong tetangga, akhirnya terdakwa mau, ini pun karena tetangga yang meminta tolong ke terdakwa . Sehingga Hakim menggunakan Pasal.360 Ayat (1) KUHP. Bukan dengan *Lex Specialis* dalam Hal ini Undang-Undang Kesehatan. Dan jasa terdakwa sangat di butuhkan masyarakat.

12. Pertimbangan apa yang menjadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 bulan ?

Jawaban : Pertimbangan juga dapat dipengaruhi karena adanya hal yang meringankan dan memberatkan.

13. Mengingat korbannya adalah anak, apakah didalam mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini sudah memenuhi di dalam undang undang peradilan anak?

Jawaban : pada saat Majelis Hakim memeriksa anak pun melepaskan toga sebagaimana didalam ketentuan Hukum Acaranya

14. Apakah hak hak saksi korban sudah mendapatkan perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan undang-undang ?

Jawaban : setiap kita menangani anak jelas mendapat perlindungan.

15. Apakah dipersidangan terdakwa menyatakan permohonan maaf terhadap korban atas perbuatannya? dan apakah di

persidangan korban atau keluarga korban memaafkan perbuatan terpidana badri bin ruslan?

Jawaban : sudah ada upaya saling memaafkan antar kedua belah pihak dari pihak antar desa. Dalam perkara ini terjadi perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban di luar pengadilan yang diajukan ke hakim

16. Apakah korban mendapatkan ganti rugi dari terdakwa dengan dasar putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Pkl atas perbuatan terdakwa ?

Jawaban :

17. Apakah dengan adanya putusan nomor 318/Pid.B/2018/PN.Pkl semua majelis satu suara atau ada yang *dissenting opini* ?

Jawaban : *Private*.

18. Apakah Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun-tahun sebelumnya pernah menyelesaikan perkara yang deliknya mirip seperti ini atau sama atau perkara seperti ini baru pertama kali masuk ?

Jawaban : di wilayah pengadilan pekalongan belum pernah ada kasus yang deliknya seperti ini

DOKUMENTASI PRA RISET DAN RISET DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN.



Saat tiba di Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaksanakan Riset




Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekalongan



Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan



Denah Ruang Yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan



Saat Mengurus Berkas Administrasi Riset di PN Pekalongan



Perkenalan dengan Bapak Danang Utaryo, S.H, M.H Majelis Hakim yang akan menjadi Narasumber Riset.



Di Mulainya Riset, Researcher Melontarkan Pertanyaan kepada Narasumber.



Narasumber Mulai Menjawab Pertanyaan yang lontarkan Researcher



Researcher mendengarkan, mencatat point penting , serta merekam jawaban pertanyaan dari Narasumber



Sesi Foto Bersama antara Researcher dengan Narasumber setelah Riset Selesai



Proses Riset dilaksanakan secara Jujur dan Transparan karena Pengadilan Negeri Pekalongan Wilayah Zona Integritas Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.



Saat Pra Riset di Pengadilan Negeri Pekalongan



Telah Selesai Melaksanakan Pra Riset di Pengadilan Negeri
Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. Yusril Muizza.

Tempat Tgl Lahir : Brebes, 14- Desember-1996.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Agama : Islam.

Alamat : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

B. Riwayat Pendidikan.

1. TK Pertiwi Brebes.
2. SD Negeri 3 Brebes.
3. SMP Negeri 1 Brebes.
4. SMA Negeri 2 Brebes.
5. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya..

Semarang, 04-November-2021

Penulis,



M. Yusril Muizza
NIM. 1502026060